

**OPTIMALISASI KINERJA UNIT PATROLI SATUAN
SAMAPTA DALAM MENCEGAH PEREDARAN
MINUMAN KERAS DI WILAYAH HUKUM POLRESTA
SURAKARTA**



TUGAS AKHIR

**Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Terapan Ilmu Kepolisian (S.Tr.K.)**

Oleh:

NAOMI SHOFURA BATUAJI

19.239

AKADEMI KEPOLISIAN

SEMARANG

2023

OPTIMALISASI KINERJA UNIT PATROLI SATUAN SAMAPTA DALAM MENCEGAH PEREDARAN MINUMAN KERAS DI WILAYAH HUKUM POLRESTA SURAKARTA

Naomi Shofura Batuaji, 19.239, nami.shofura@gmail.com

Peredaran minuman keras merupakan permasalahan yang masih sering ditemukan di wilayah hukum Polresta Surakarta. Kurangnya informasi intelijen dan kesadaran masyarakat untuk melaporkan kegiatan peredaran minuman keras, menyebabkan penjual dan peminum minuman keras berani melakukan aksinya. Pada tahun 2022, angka peredaran minuman keras masih meningkat seperti tahun-tahun sebelumnya

Tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa pelaksanaan dan bentuk optimalisasi Unit Patroli Satuan Samapta Surakarta dalam mencegah peredaran minuman keras di wilayah hukum Surakarta. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Metode ini mendeskripsikan kondisi faktual yang ada di lapangan kemudian dianalisis menggunakan teori-teori yang berkaitan. Teori yang penulis gunakan adalah teori manajemen POAC dan teori Sumber Daya Organisasi. Penulis juga menggunakan konsep optimalisasi dan patroli. Dalam rangka mencari tahu penyebab dan solusi dari permasalahan yang ada, penulis melaksanakan penelitian di wilayah hukum Polresta Surakarta.

Dari hasil penelitian, Unit Patroli Satuan Samapta masih belum optimal dalam melaksanakan patroli untuk mencegah peredaran minuman keras di wilayah hukum Polresta Surakarta. Didapatkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian Unit Patroli serta belum optimalnya aspek sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, dan metode dari pelaksanaan patroli. Permasalahan dalam tugas akhir ini diselesaikan dengan menggunakan teori-teori dan konsep yang sesuai dengan harapan pelaksanaan patroli Satuan Samapta dapat optimal dan angka peredaran minuman keras di wilayah hukum Polresta Surakarta dapat berkurang.

Kata Kunci: Optimalisasi, Peredaran minuman keras, Unit Patroli Satuan Samapta Polresta Surakarta

ABSTRACT

**THE OPTIMIZATION SAMAPTA PATROL UNIT IN
PREVENTING THE CIRCULATION OF LIQUOR IN THE
JURISDICTION OF SURAKARTA RESORT POLICE**

Naomi Shofura Batuaji, 19.239, nami.shofura@gmail.com

The circulation of liquor is a problem which is often found in the jurisdiction of Surakarta Resort Police. The lack of intelligent information and the awareness of society to report the liquor distribution activities caused the liquor dealers and drinkers dared to do the action. In 2022, still increased as in previous years.

The purpose of this writing is to describe and analyze the implementation and form of optimization Samapta Patrol Unit of in preventing the circulation of liquor in the jurisdiction of Surakarta Resort Police. The type of research used is research with a qualitative approach with descriptive analysis methods. This method describes the factual conditions that exist in the field and is analyzed using related theories. The theory that the writer uses is POAC management theory and Organizational Resource theory. The author also uses the concept of optimization and patrolling. In order to find out the causes and solutions to existing problems, the author carried out research in the jurisdiction of the Surakarta Resort Police.

From the results of the study, Samapta Patrol Unit is still not optimal in carrying out patrols to prevent the circulation of liquor in the jurisdiction of the Surakarta Resort Police. It was found that there were still deficiencies in the planning, organization, actuating, and controlling of the Patrol Unit and the aspects of human resources, budget, facilities and infrastructure and methods of conducting patrols were not yet optimal. The problems in this final project are solved by using theories and concepts in accordance with the hope that the Samapta Patrol Unit can be optimal and the number of liquor circulation in the jurisdiction of the Surakarta Resort Police can be reduced.

Keywords: Optimization, Distribution of liquor, Samapta Patrol Unit of Surakarta Resort Police

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2002, Pasal 5, Ayat 1). Di dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Polri memiliki tanggung jawab atas terciptanya kondisi masyarakat yang aman dan tertib. Untuk menyelenggarakan tugas dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri melakukan dua tugas yang dikategorikan sebagai upaya

preventif dan upaya represif. Upaya preventif adalah upaya pencegahan bertemunya niat dan kesempatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas. Sedangkan upaya represif adalah upaya penegakan hukum atas kejahatan dan pelanggaran menurut undang-undang yang berlaku dimulai dari penyelidikan, penindakan (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan), pemeriksaan dan penyerahan penuntut umum untuk dihadapkan ke depan sidang pengadilan (Nurdjana, 2009: 29).

Penegakan hukum terhadap pelanggaran undang-undang di Indonesia dapat menjadi sesuatu yang sulit karena luasnya wilayah Negara Indonesia dan karakter masyarakat yang heterogen. Surakarta adalah salah satu wilayah di pulau Jawa yang memiliki jumlah penduduk yang beragam dengan jumlah 490.214 jiwa yang tersebar ke 5 wilayah kecamatan. Kepadatan rata-rata adalah 12.594 jiwa/km² (Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, 2022)

Di kalangan masyarakat Surakarta, masih ditemukan tindak kejahatan yang diakibatkan oleh penyalahgunaan minuman keras. Di Surakarta, minuman keras diperjualbelikan secara illegal dan sangat mudah bagi masyarakat untuk membelinya. Minuman keras atau minuman beralkohol yang diedarkan apabila dikonsumsi berlebihan sangat besar pengaruhnya terhadap sikap dan perilaku seseorang. Diantara efek samping dari konsumsi minuman beralkohol adalah munculnya efek candu, kehilangan kesadaran, lemahnya kontrol emosi yang dapat menimbulkan kekacauan dan keributan dikarenakan dari zat-zat berbahaya pada alkohol dapat menyebabkan reaksi dan koordinasi menjadi lamban. Sampai pada akhirnya, ketika jumlah konsumsi alkohol tersebut cukup banyak, maka dapat menekan beberapa fungsi organ tubuh dan otak yang dalam kondisi berat dapat menyebabkan kematian (Kemkes, 2015:11). Hal ini yang menguatkan adanya opini masyarakat bahwa minuman keras dapat memicu tindak kejahatan.

Dilansir dari laman berita online *Merdeka.com* pada tanggal 5 Maret 2022, terdapat tiga kasus kekerasan dari penindakan di wilayah hukum Polresta Surakarta di Pasarkliwon, Jebres dan Pucangsawit yang berhasil

diungkap oleh polisi yang dipicu oleh minuman keras dan sejumlah pil diantaranya adalah:

- 1) Di wilayah Pasarkliwon, polisi mengamankan dua tersangka. Yakni JS alias JC (43) warga Pasarkliwon dan II alias HC (36) warga Mojolaban Sukoharjo. Keduanya melakukan penganiayaan terhadap korban M alias Y pada Rabu (16/2) di Jalan Cempaka, sebelah barat SPBU Semanggi akibat pengaruh minuman keras;
- 2) Kasus kedua, terjadi di Pucangsawit pada Selasa (22/2) dini hari di Jalan Ir Juanda, tepatnya di timur SPBU dengan tersangka CP (35), warga Jebres. Sebelum melakukan tindak kekerasan, tersangka mengonsumsi pil dan minum minuman beralkohol;
- 3) Sedangkan kasus kekerasan terakhir terjadi di wilayah Jurug. Polisi mengamankan tiga tersangka. Yakni CP (35) warga Jebres, FHH (23) warga Banjarsari dan PS warga Jebres. Ketiga tersangka yang sedang dalam pengaruh minuman keras mendatangi warga yang sedang nongkrong di pinggir jalan dan melakukan penganiayaan. Pihak Polresta Surakarta mengatakan kepada para pelaku dikenakan Pasal 170 KUHPidana. Mereka secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang. Ketiganya diancam hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan (Sunaryo, 2022).

Tidak hanya penganiayaan akibat penyalahgunaan minuman keras, terdapat kasus terbaru, kematian akibat penyalahgunaan minuman keras hingga tewas terjadi di wilayah Surakarta. Seperti yang dilansir oleh berita online *Radarsolo.jawapos.com*, terdapat kasus kematian akibat penyalahgunaan minuman keras yang diduga berawal dari pesta miras yang dilakukan di sebuah kost di Kawasan Serengan, Surakarta. Kasus ini bermula saat aparat Kepolisian Resor Kota Surakarta mendapat laporan adanya warga dengan inisial SJM usia 19 tahun, meninggal dunia akibat menegak minuman keras oplosan. Tersangka dari kasus ini ialah seorang remaja MPS berusia 20 tahun selaku penjual sekaligus peracik dari minuman oplosan tersebut yang dijerat dengan pasal 204 KUHP tentang penjualan miras oplosan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari tangan pelaku sendiri kepolisian menyita 6 botol ukuran 500 ml berisi minuman oplosan warna coklat, 6 botol ukuran 1000 ml berisi minuman aroma dan rasa leci. Kemudian 4 botol solven ukuran 1500 ml berisi cairan solven, 3 botol berisi minuman oplosan warna coklat, 2 botol solven 60 ml berisi cairan solvenb1 (satu) botol besar minuman bersoda, ukuran 3.1 liter 1 botol solven kosong ukuran 1500 ml, setengah galon berisi cairan Solven (Ihsan, 2022)

Penulis mengangkat permasalahan mengenai pencegahan peredaran minuman keras dilatarbelakangi dengan meningkatnya angka penyalahgunaan minuman keras di wilayah hukum Polresta Surakarta, apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2019 hingga 2022). Adapun data Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) bahwa kasus Tipiring selama empat tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1**Rekapan Data Operasi Pekat Tipiring**

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS		TOTAL
		PEMABUK MIRAS	PENJUAL MIRAS	
1	2019	49	34	83
2	2020	54	44	98
3	2021	59	51	110
4	2022	61	54	115

Sumber: Satuan Samapta Polresta Surakarta

Berdasarkan table 1.1 di atas, dapat terlihat bahwa angka penyalahgunaan minuman keras di wilayah hukum Polresta Surakarta mengalami peningkatan selama 4 tahun terakhir yaitu dari total sejumlah 83 kasus di tahun 2019 hingga 115 kasus yang terhitung pada tahun 2022. Penyalahgunaan minuman keras yang terdata oleh Satuan Samapta Polresta Surakarta ini berupa penjualan minuman keras dan peminum minuman keras. Dapat dilihat dari tabel di atas, kenaikan angka terjadi pada penjualan minuman keras sebesar 58,82% terhitung dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Angka peminum minuman keras dari tahun 2019, naik 25% pada tahun 2022 sebesar 61 kasus. Dapat disimpulkan bahwa persentase kenaikan angka peminum minuman keras dibarengi dengan angka penjualan minuman keras dari tahun 2019 hingga bulan Oktober 2022 sebesar 38,55%.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri telah mengatur tentang tindak pidana minuman keras, yaitu di dalam pasal 300, pasal 492, pasal 536, pasal 537 KUHP yang memiliki unsur pidana berupa membuat mabuk, mabuk di khalayak umum, dan menjual secara bebas. Peraturan lain yang mengatur mengenai minuman keras adalah Peraturan Presiden

Republik Indonesia nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Tahun 2015 Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 yang mengubah sejumlah pasal di dalam Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014, salah satu perubahan di dalam Peraturan Menteri Perdagangan tersebut yaitu mengatur bahwa minuman beralkohol tidak dapat di jual lagi di mini market. Peraturan ini dibuat sebagai bentuk penekanan angka peredaran minuman beralkohol serta meningkatkan efektifitas pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol.

Dalam mencegah terjadinya peredaran minuman keras di wilayah hukum Polresta Surakarta, pelaksanaan Unit Patroli Satuan Samapta dirasa masih belum optimal dalam mencegah terjadinya tindak kejahatan tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan di atas, mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“OPTIMALISASI KINERJA UNIT PATROLI SATUAN SAMAPTA DALAM MENCEGAH PEREDARAN MINUMAN KERAS DI WILAYAH HUKUM POLRESTA SURAKARTA”**.

1.2 Permasalahan

Penindakan penyebaran minuman keras di wilayah hukum Polresta Surakarta telah menjadi komitmen Polresta Surakarta dan juga dalam rangka mewujudkan Kota Surakarta yang bersih dari penyakit masyarakat. Untuk mengurangi dampak dari penyebaran minuman keras, dibutuhkan tindakan preventif oleh pihak Kepolisian Surakarta. Seperti yang sudah dijelaskan di latar belakang, Polresta Surakarta sudah berupaya dalam mengurangi penyebaran minuman keras meskipun belum optimal. Dalam penulisan ini, penulis merumuskan permasalahan yaitu “Mengapa Kinerja Unit Patroli Satuan Samapta dalam mencegah peredaran minuman keras di wilayah hukum Polresta Surakarta belum optimal?”

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang sudah dijelaskan oleh penulis, berikut persoalan dari penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan Unit Patroli Satuan Samapta dalam mencegah peredaran minuman keras di wilayah hukum Polresta Surakarta?

2. Bagaimana optimalisasi Kinerja Unit Patroli Satuan Samapta dalam mencegah peredaran minuman keras di wilayah hukum Polresta Surakarta?

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Adapun maksud dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendapatkan hasil yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan terutama bagi institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dapat menjadi landasan untuk menyusun strategi-strategi dan konsep dalam upaya pencegahan peredaran minuman keras yang dilakukan oleh Unit Patroli Satuan Samapta Polresta Surakarta sebagai wujud komitmen Polresta Surakarta yang bersih dari penyakit masyarakat khususnya peredaran minuman keras di wilayah hukum Polresta Surakarta.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan saran yang kedepannya dapat diterapkan oleh institusi Polri dalam pelaksanaan kegiatan Unit Patroli untuk mencegah terjadinya gangguan kamtibmas terkhusus peredaran minuman keras di wilayah hukum Polresta Surakarta. Selain itu diharapkan Unit Patroli Satuan Samapta Polresta Surakarta dapat menjadikannya sebagai bahan evaluasi dan kajian bagi anggota Unit Patroli Satuan Samapta Polresta Surakarta dalam melaksanakan kegiatan patroli yang efektif, efisien, dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Kemudian hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi instansi lain untuk mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan minuman keras.

1.3.2 Tujuan

Berdasarkan perumusan masalah yang penulis uraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

-
1. Mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan Unit Patroli Satuan Samapta dalam mencegah peredaran minuman keras di wilayah hukum Polresta Surakarta.
 2. Mendeskripsikan dan menganalisis bentuk optimalisasi Kinerja Unit Patroli Satuan Samapta dalam mencegah peredaran minuman keras di wilayah hukum Polresta Surakarta.

1.4 Ruang lingkup

Ruang lingkup penelitian yang dilakukan oleh penulis berkaitan dengan Optimalisasi Kinerja Unit Patroli Satuan Samapta dalam mencegah peredaran minuman keras yang meliputi kegiatan-kegiatan patroli Satuan Samapta Polresta Surakarta beserta upaya-upaya yang dilakukan oleh Unit Patroli Satuan Samapta Polresta Surakarta dalam mencegah penyebaran minuman keras di wilayah hukum Polresta Surakarta. Ruang lingkup dari pada penelitian ini ialah berupa ruang lingkup wilayah beserta ruang lingkup materi. Ruang lingkup ini sendiri mempunyai maksud agar permasalahan yang dibahas sesuai dengan ruang lingkup yang telah dibuat.

1. Ruang Lingkup Wilayah

Dalam penelitian ini, yang menjadi batasan dalam ruang lingkup wilayah pelaksanaan penelitian ialah Kota Surakarta yang berada di wilayah hukum Polresta Surakarta. Kota Surakarta merupakan salah satu kota atau kabupaten yang masih ditemukan tindak pidana berupa penjualan maupun peminuman minuman keras sebesar hampir 273 kasus yang terhitung dari tahun 2019 hingga bulan Oktober 2022. Hal ini mengakibatkan penentuan subjek penelitian yang melibatkan personel-personel Polresta Surakarta mulai dari Pimpinan Polresta beserta jajaran pelayanan, pelaksana, dan pengembangan tugas pokok. Kegiatan penelitian ini telah dilakukan selama 14 hari dari tanggal 30 September 2022 sampai dengan 13 Oktober 2022.

2. Ruang Lingkup Materi

Batasan materi daripada penelitian ini ialah menjelaskan bagaimana Kinerja Unit Patroli Satuan Samapta dalam mencegah peredaran minuman keras di wilayah hukum Polresta Surakarta. Untuk membatasi pokok pembahasan materi ini agar tidak meluas diperlukan batasan-batasan

antara lain:

- a. Pelaksanaan kinerja Unit Patroli Satuan Samapta dalam mencegah peredaran minuman keras di wilayah hukum Polresta Surakarta.
- b. Bentuk optimalisasi kinerja Unit Patroli Satuan Samapta dalam mencegah peredaran minuman keras di wilayah hukum Polresta Surakarta.

1.5 Metode Penelitian

Metode Penelitian pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis (Darmadi, 2013:153). Hal yang dibahas dalam penulisan ini yaitu menggunakan pendekatan penelitian, jenis penelitian, variabel/fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data serta teknik analisis data. Seperti yang disebutkan dalam pedoman Peneltian Ilmiah Taruna Akademi Kepolisian tahun 2021, Pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh taruna perlu dilakukannya rancangan terlebih dahulu. Rancangan Penelitian (*research design*) ialah strategi penulis dalam mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan saat penelitian. Dalam penyusunan rancangan penelitian harus ditentukan pendekatan dan metode penelitian, sumber informasi atau populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data (Akademi Kepolisian, 2021:19)

1.5.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

1.5.1.1 Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian dapat berupa pendekatan kualitatif, kuantitatif serta gabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Dalam merencanakan penelitian, penulis harus terlebih dahulu menentukan apakah mereka akan menggunakan metode penelitian kualitatif, kuantitatif ataupun gabungan. Di dalam Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: Kep/153/X/HUK/4.5/2021, tentang Pedoman Penelitian Ilmiah Taruna Akademi Kepolisian (Akademi Kepolisian, 2021:19) disebutkan bahwa terdapat tiga pendekatan peneltian yaitu: pendekatan kualitatif, pendekatan kuantitatif, dan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif merupakan

penulisan peneltian berdasarkan pada data kualitas yang disajikan dalam deskripsi bahasa yaitu direkam secara naratif atau dalam bentuk pernyataan-pernyataan. Pendekatan kuantitatif ialah pendekatan yang memfokuskan diri pada data kuantitatif yang direkam secara numerikal (angka) yaitu kualitas fenomena yang disajikan dalam kuantifikasi angka). Sedangkan pendekatan kuantitatif adalah gabungan dari pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif yaitu penulisan tugas akhir yang menggabungkan data kualitatif yang dianalisis secara kualitatif sekaligus data kuantitatif yang dianalisis secara kuantitatif.

Dalam penelitian yang berjudul “Optimalisasi Kinerja Unit Patroli Satuan Samapta Dalam Mencegah Peredaran Minuman Keras di Wilayah Hukum Polresta Surakarta”, Penulis memfokuskan pada pendekatan secara kualitatif. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini bersifat deskriptif analitif. Deskriptif analitis yaitu penganalisa data dengan menerjemahkan data-data yang ada menggunakan kata-kata. Pendekatan kualitatif ini lebih menekankan proses dari pada hasil. Perhatian penelitian kualitatif ini lebih ditekankan pada bagaimana gejala tersebut muncul, dengan kata lain penulis bukan mencari jawaban untuk “apa” tetapi “bagaimana” (Arikunto, 2013:22-26)

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme digunakan atau interpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana penulis adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkrontruksi fenomena, dan menemukan hipotesis (Sugiyono, 2013:15)

1.5.1.2 Jenis penelitian

Sebagaimana yang dimuat dalam Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: Kep/153/X/HUK/4.5/2021, Semarang, 13 Oktober 2021, tentang Pedoman Penelitian Ilmiah Taruna Akademi Kepolisian (2021:19), yaitu penelitian dengan pendekatan kualitatif, jenis penelitiannya dapat berupa: studi kasus, penelitian pengembangan (*developmental research*), peneltian tindakan (*action research*), evaluasi program (*program evolution*), *fieldresearch* dan lain-lain. Pemilihan jenis penelitian berdasarkan permasalahan, pendekatan, dan sifat (tujuan) penelitian. Penelitian yang bertujuan untuk mengungkap fakta (eksploratif) dapat dilakukan pendekatan secara kualitatif dengan metode etnografi, *field research*, studi kasus atau *grounded research*.

Sehingga dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *field research* atau penelitian lapangan. Pemilihan jenis penelitian tersebut bertujuan agar penulis dapat mengungkapkan fakta yang ada dilapangan serta memberikan gambaran tentang fenomena yang diteliti. Dengan penulis memilih jenis penelitian *field research* ini, penulis diharapkan mampu menggambarkan dan menjabarkan secara mendetail tentang pelaksanaan patroli dalam pencegahan peredaran minuman keras oleh Unit Patroli Satuan Samapta Polresta Surakarta.

1.5.2 Fokus Penelitian

Penentuan fokus penelitian didasarkan pada tingkat terbarunya suatu informasi yang diperoleh dari situasi sosial di lapangan. Informasi terbaru tersebut dapat berupa upaya untuk memahami secara lebih luas dan

mendalam tentang situasi sosial, tetapi juga sebagai bentuk keinginan untuk menghasilkan hipotesis atau ilmu baru dari situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2013:285).

Dalam penelitian ini, penulis membahas mengenai Kinerja Unit Patroli Satuan Samapta dengan menggunakan dua variabel fokus penelitian. Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan patroli yang dikaitkan dengan penyebaran minuman keras di wilayah hukum Polresta Surakarta.

1.5.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Polresta Surakarta terletak di Jl. Slamet Riyadi No.322, Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57142. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 30 September - 13 Desember 2022.

1.5.4 Sumber Data

Menurut Pedoman Penelitian Ilmiah Taruna Akademi Kepolisian (Akademi Kepolisian, 2021:20), penelitian dengan pendekatan kualitatif dapat menentukan sumber informasi yang berupa keterangan tentang dari mana data perlu dicari. Sedangkan untuk penelitian dengan pendekatan kuantitatif, populasi dan sampel penelitian harus ditentukan.

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek darimana data dapat diperoleh (Arikunto, 2013:172). Di dalam pendekatan kualitatif, menentukan sumber informasi dapat berupa keterangan tentang darimana data perlu dicari yang bersumber dari data primer, sekunder dan tersier.

Berdasarkan pernyataan diatas, penulis menggunakan pendekatan kualitatif di mana sumber yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber primer merupakan sumber data yang didapatkan langsung oleh pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber data yang didapatkan secara tidak langsung oleh pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono 2017:193).

1.5.4.1 Sumber data primer

Menurut Sugiyono (2017:193) sumber data primer adalah sumber data yang didapatkan langsung oleh pengumpul data. Adapun data primer

adalah data yang didapatkan langsung dari sasaran, baik didapatkan melalui hasil wawancara ataupun didapatkan dari hasil pengamatan langsung terhadap sasaran di lapangan. Adapun subjek wawancara yang dilakukan oleh penulis guna mendapatkan data primer, yaitu sebagai berikut: 1.) Kombes Pol. Iwan Saktiadi, S.I.K., M.H., M.Si. sebagai Kapolresta Surakarta diperoleh data tentang gambaran umum wilayah Kota Surakarta; 2.) Kompol Dani Permana Putra, S.H., S.I.K., M.H. sebagai Kasat Samapta Polresta Surakarta diperoleh data tentang gambaran umum Satuan Samapta Polresta Surakarta; 3.) Iptu Agus Sujoko, S.H. sebagai Dankie Dalmas Satuan Samapta Polresta Surakarta diperoleh data tentang gambaran umum kegiatan Dalmas Satuan Samapta Polresta Surakarta; 4.) Iptu Tata Samekta sebagai Kanit Turjawali Satuan Samapta Polresta Surakarta diperoleh data tentang gambaran umum kegiatan patroli Satuan Samapta Polresta Surakarta; 5.) Banum Urmintu Satuan Samapta Polresta Surakarta Igus Setyana diperoleh data admisitrasи Satuan Samapta Polresta Surakarta.

Selain melakukan wawancara, penulis melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan patroli guna pencegahan penyebaran minuman keras dan pengamatan terhadap penindakan tindak pidana ringan berupa minuman keras.

1.5.4.2 Sumber data sekunder

Menurut Sugiyono (2017:193) sumber sekunder merupakan sumber data yang didapatkan secara tidak langsung oleh pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data sekunder dari bagian operasional Polresta Surakarta. Sumber data sekunder yang diperoleh yaitu intel dasar Polresta Surakarta, data pelanggaran penyalahgunaan minuman keras, data hasil penindakan penyalahgunaan minuman keras, laporan harian bulanan, dan rencana kerja Unit Patroli Satuan Samapta dalam melakukan penindakan pelanggaran.

Sumber Data sekunder lainnya diperoleh dari undang-undang, peraturan-peraturan, buku maupun jurnal terkait peredaran minuman keras di wilayah hukum Polresta Surakarta.

1.5.5 Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan Pedoman Pedoman Penelitian Ilmiah Taruna Akademi Kepolisian (Akademi Kepolisian, 2021:21), dalam pelaksanaan Teknik pengumpulan data yang terkait dengan pendekatan penelitian yang digunakan, pendekatan kualitatif menggunakan Teknik pengumpulan data: wawancara tidak terstruktur, pengamatan (observasi), studi dokumen, dan diskusi kelompok terarah (*focused group discussion*), serta kuesioner/angket di dalam hal-hal tertentu.

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi atau pengamatan, serta studi dokumen. Adapun penjelasan mengenai berbagai teknik pengumpulan data tersebut sebagai berikut:

1. Wawancara

Secara umum yang dimaksud dengan wawancara adalah bagaimana cara mengumpulkan bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan, sepihak, tatap muka, dan dengan arah tujuan yang telah ditentukan. Terdapat dua jenis wawancara yang dapat dilakukan sebagai bentuk pengumpulan data yaitu: (1) Wawancara terpimpin (*guided interview*) yang juga dikenal dengan istilah wawancara terstruktur atau wawancara tersistematis. (2) Wawancara tidak terpimpin (*unguided interview*) yang sering juga dikenal dengan istilah wawancara tidak terstruktur atau wawancara bebas.

Dalam hal ini, sesuai dengan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, penulis melaksanakan dengan wawancara tidak terpimpin atau *unguided interview* dan tetap melaksanakan sesuai dengan pedoman yang ada (Akademi Kepolisian, 2021:22).

2. Observasi

Observasi sebagai metode pengumpulan data merupakan cara menghimpun data dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan objek pengamatan. Teknik pengumpulan data ini sering digunakan untuk

mengamati tingkah laku individu atau proses terjadinya suatu kegiatan yang sedang diamati (Akademi Kepolisian, 2021:23).

3. Studi Dokumen

Studi dokumen atau sering juga disebut dengan teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang terbilang mudah dibandingkan dengan teknik pengumpulan data yang lain dikarenakan pengumpulan data dengan cara studi dokumen hanya memerlukan pencatatan data yang sudah ada dalam dokumen atau arsip.

Data dari studi dokumen yang merupakan hasil dari pekerjaan seseorang atau institusi dapat berupa surat, *Visum et Repertum*, laporan polisi, laporan intelijen, laporan pelaksanaan tugas, berita acara, surat perintah dan lain-lainnya (Akademi Kepolisian, 2021:24).

1.5.6 Validitas dan Realibilitas

Validitas merupakan cara untuk mengetahui keakuratan suatu data. Validitas data yang menggunakan data kualitatif menggunakan konfirmabilitas, transformabilitas dan triangulasi data. Sedangkan realibilitas yang merupakan cara untuk mengetahui keajegan suatu data menggunakan analisis statistik (Akademi Kepolisian, 2021:27)

Mengutip pernyataan dari Sugiyono (2017:365), bahwa:

“dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Tetapi perlu diketahui bahwa realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada konstruksi manusia, dibentuk dalam diri seorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakangnya. Oleh karena itu bila terdapat 10 peneliti dengan latar belakang yang berbeda meneliti pada obyek yang sama, akan mendapat 10 temuan, dan semuanya dinyatakan valid, kalau apa yang ditemukan itu tidak berbeda dengan kenyataan sesungguhnya yang terjadi pada obyek yang diteliti. Dalam obyek yang sama peneliti yang berlatar belakang pendidikan akan menemukan data yang berbeda dengan peneliti yang berlatar belakang Manajemen, Antropologi, Sosiologi, Kedokteran, Teknik dan sebagainya”

Maka dari itu untuk menunjukkan terkait dengan validitas dari data penelitian maka dilakukan dengan beberapa teknik pemeriksaan. Teknik

pemeriksaan untuk menentukan validitas data merupakan Teknik Triangulasi. Menurut Sugiyono (2017:373) Teknik Triangulasi dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, antara lain:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber yaitu membandingkan dan mengecek Kembali suatu data yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian (Sugiyono, 2013:373). Jenis teknik ini merupakan salah satu teknik yang dilakukannya perbandingan dengan sumber data lain yang diperoleh dari suatu penelitian.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi Teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan yang berbeda (Sugiyono, 2013:373). Dalam jenis ini penulis melakukan pemeriksaan kembali terhadap hasil wawancara, observasi dan studi dokumen untuk memastikan kembali keakuratan dari hasil data dari suatu penelitian.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering memengaruhi kredibilitas data. Data yang diperoleh pagi hari dengan teknik wawancara saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel (Sugiyono, 2013:374). Dalam jenis teknik ini penulis memerhatikan waktu dilakukannya suatu wawancara, observasi, dan studi dokumen, karena sesuai dengan penjelasan sebelumnya, waktu mempengaruhi hasil dari pengumpulan suatu data penelitian. Maka diperlukan membuat jadwal dalam melakukan pengumpulan data agar mendapatkan hasil data yang maksimal.

Menurut Sugiyono (2017:364) menyebutkan bahwa reliabilitas adalah serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi bila pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan secara berulang. Reliabilitas data adalah derajat konsistensi dan stabilitas dari data yang bersangkutan. Reliabilitas berkenaan dengan pertanyaan,

apakah suatu data dapat dipercaya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Suatu data dapat dikatakan reliabel jika selalu memberikan hasil yang sama jika diujikan pada kelompok yang sama pada waktu atau kesempatan yang berbeda.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa antara validitas dan reabilitas saling berhubungan. Pada validitas dapat dijelaskan bahwa ketepatan instrumen yang dipakai, penulis perlu mencari informan yang tepat untuk diwawancara dan penulis harus memastikan bahwa informan yang diwawancara adalah orang yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan informasinya bagi penulis.

Sedangkan dalam reliabilitas mencakup tentang kualitas hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Jika dilihat dari penulisan ini, reliabilitas penelitian yang dilakukan oleh penulis hasilnya dapat diuji oleh orang lain.

1.5.7 Teknik Analisis Data

Dalam proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan ke orang lain, diperlukan Teknik analisis data (Sugiyono, 2013:334). Teknik analisis data ialah merupakan suatu proses bagaimana peneliti dalam mengolah data. Hasil dari proses mengolah data tersebut akan menghasilkan suatu kesimpulan dan temuan dalam penelitian tersebut. Menurut Sugiyono dalam buku metode penelitian kualitatif, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification* (Sugiyono 2017:337).

Berikut penjelasan mengenai apa saja aktivitas dalam analisis data seperti yang disebutkan diatas:

1. *Data Collection* (pengumpulan data)

Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa pengumpulan data

pada penelitian kualitatif yaitu dengan cara observasi (pengamatan), wawancara serta studi dokumen.

2. Data *Reduction* (reduksi data)

Sugiyono (2017:338) dalam bukunya metode penelitian kualitatif. Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal yang pokok, memfokuskan pada yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan.

3. Data *Display*

Sugiyono (2017:341) dalam bukunya metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

4. Data *Conclusions* (*drawing/verifying*)

Sugiyono (2017:345) dalam bukunya metode penelitian kualitatif. Langkah keempat dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila ada kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penulis kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dijelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif terdapat permasalahan yang sudah terjawab sesuai dengan permasalahan yang sudah dirumuskan, namun seperti yang telah dikemukakan di awal rencana penelitian bahwa masalah dalam rumusan masalah penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang

setelah penelitian berada di lapangan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada tugas akhir berjudul “OPTIMALISASI KINERJA UNIT PATROLI SATUAN SAMAPTA DALAM MENCEGAH PEREDARAN MINUMAN KERAS DI WILAYAH HUKUM POLRESTA SURAKARTA” akan terbagi dalam 5 (lima) bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang penjelasan mengenai latar belakang, permasalahan, maksud dan tujuan, ruang lingkup, metodologi, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada bab ini berisi tentang informasi penelitian terdahulu, dan berisikan teori dan konsep yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian dan pemecahan masalah.

BAB III KONDISI FAKTUAL

Pada bab ini berisikan penjelasan mengenai kondisi awal persoalan yang digunakan untuk mengumpulkan data dan faktor-faktor yang mempengaruhi.

BAB IV LANGKAH LANGKAH PEMECAHAN MASALAH

Pada bab ini berisikan tentang kondisi yang diharapkan dari setiap persoalan dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan untuk mencapai kondisi yang diharapkan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan mengenai penutup yang terdiri dari simpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Tinjauan Kepustakaan adalah suatu bagian yang mutlak dan sangat penting di dalam suatu penelitian. Penting dikatakan karena di dalam tinjauan kepustakaan ini, penulis mengungkapkan teori-teori yang menjadi dasar dilakukannya penelitian. Tinjauan kepustakaan memberikan pengetahuan yang luas bagi penulis dalam membatasi ruang lingkup penelitiannya (Creswell, 2016:27-29). Di dalam tinjauan kepustakaan terdiri atas tiga bagian yaitu kepustakaan penelitian, kepustakaan konseptual dan kerangka berpikir. Kepustakaan penelitian merupakan kumpulan penelitian dari para peneliti sebelumnya. Kepustakaan konseptual menggunakan referensi dari beberapa teori yang digunakan oleh para ahli. Kerangka berpikir merupakan suatu bagan yang berisi alur berpikir peneliti dalam melakukan penelitian ini. Kerangka berpikir disusun berdasarkan tinjauan kepustakaan dan kepustakaan penelitian yang relevan dengan penelitian tersebut.

2.1 Kepustakaan Penelitian

Sebagaimana dimuat di dalam Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: Kep/153/X/HUK.4.5/2021, Semarang, 13 Oktober 2021 tentang Pedoman Penelitian Ilmiah Taruna Akademi Kepolisian, Kepustakaan penelitian adalah bahan yang menyajikan informasi yang digunakan sebagai pembanding dari hasil penelitian terdahulu, dimana dari pembanding tersebut ditemukan persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa literatur sebagai referensi dan pembanding antara penelitian yang satu dengan yang lain. Penelitian ini menggunakan dua penelitian sebelumnya sebagai literatur penulis. Adapun literatur yang digunakan oleh penulis yaitu:

**1. Penelitian oleh Anggi Widhagdo Priyatmojo, S.H. yang berjudul
“STRATEGI KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
PENYALAHGUNAAN CIU DI KALANGAN ANAK SMA (Studi Kasus
Polresta Surakarta)”**

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggi Widhagdo Priyatmojo, S.H. secara garis besar menjelaskan tentang upaya Kepolisian Polresta Surakarta dalam menanggulangi penyalahgunaan Ciu di kalangan anak SMA, dimana penelitian mengangkat persoalan mengenai: (1) Apa saja faktor-faktor yang mendorong anak-anak SMA mengonsumsi Ciu; (2) Bagaimana upaya Kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan Ciu; (3) Apa bentuk sanksi yang diberikan kepada anak SMA dalam penyalahgunaan Ciu.

Dalam penelitian oleh Anggi Widhagdo Priyatmojo, S.H. didapatkan hasil bahwa faktor-faktor yang mendorong anak-anak SMA mengonsumsi Ciu ialah faktor lingkungan yakni keluarga, masyarakat, dan teman-teman sekitar yang masih kurang dalam memperhatikan kondisi psikologis anak-anak yang pada akhirnya merujuk pada kenakalan remaja. Dalam menanggulangi penyalahgunaan Ciu di kalangan anak SMA sendiri, Kepolisian Surakarta melaksanakan operasi-operasi seperti didatangkan langsung ke sekolah-sekolah untuk mengadakan penyuluhan. Upaya-upaya lain yang dilakukan Kepolisian Surakarta yaitu upaya preventif, upaya kuratif, dan upaya pembinaan yang dilakukan oleh satuan fungsi Binmas. Sanksi yang diberikan kepada anak SMA dalam penyalahgunaan Ciu ialah membawa pihak yang terkait ke kantor Polisi untuk dilakukan interrogasi mengenai informasi lebih lanjut dari mana mereka mendapatkan minuman keras/Ciu, beserta dipanggilnya orang tua dari anak pengguna Ciu tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Anggi Widhagdo Priyatmojo, S.H. terdapat persamaan dan perbedaan dengan tugas akhir yang dibuat oleh penulis. Persamaannya yaitu tema penelitian adalah

mengenai startegi kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan minuman keras, metode penelitian dan metode pendekatan kualitatif, mengkaji upaya kepolisian dalam menangani penyebaran minuman keras terkhususnya jenis ciu di Kota Surakarta, pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumen, penulis melakukan penelitian di Polresta Surakarta pada tahun 2022 sedangkan Anggi Widhagdo Priyatmojo, S.H. melakukan penelitian pada tahun 2016.

2. Penelitian oleh Mohamad Rizkia, S.H. yang berjudul “UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP PEREDARAN MINUMAN KERAS OLEH KEPOLISIAN RESOR DEMAK”

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Rizkia, S.H. secara garis besar menjelaskan tentang upaya kepolisian Polres Demak terhadap pencegahan peredaran minuman keras di wilayah kabupaten Demak, dimana penelitiannya mengangkat persoalan mengenai: (1) Bagaimana modus peredaran minuman keras oplosan di Kabupaten Demak; (2) Bagaimana upaya pencegahan terhadap minuman keras oleh Kepolisian Resor Demak.

Dalam penelitian oleh Mohamad Rizkia, S.H. didapatkan hasil bahwa faktor ekonomi yang menjadi alasan bagi pelaku mengedar atau menjual minuman keras. Modus para pelaku pengedar atau penjual minuman keras cukup orang yang paham dengan agama, dilakukan di kios-kios, di pinggir jalan, hingga diantarkan langsung ke pembelinya. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Demak ialah upaya persuasif yang berupa penyuluhan bersama Satpol PP untuk memberikan arahan kepada masyarakat tentang bahaya minuman keras dan upaya represif yang berupa tindakan penyelidikan, penggeledahan, serta penangkapan jika terjadi indikasi penyebaran minuman keras.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Rizkia, S.H. terdapat persamaan dan perbedaan dengan tugas akhir yang dibuat oleh

penulis. Persamaannya yaitu tema penelitian adalah mengenai strategi kepolisian dalam mencegah pengedaran minuman keras, metode penelitian dengan pendekatan kualitatif, upaya kepolisian dalam menangani penyebaran minuman keras, pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumen. Penulis melakukan penelitian di Polresta Surakarta pada tahun 2022 sedangkan Mohamad Rizkia, S.H. melakukan penelitian pada tahun 2021.

3. Penelitian oleh IPDA Fitrawan Dwi Ramadhani, S.Tr.K., yang berjudul “UPAYA BHABINKAMTIBMAS DALAM PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN KERAS DI WILAYAH HUKUM POLRES MOJOKERTO”

Hasil penelitian yang dilakukan oleh IPDA Fitrawan Dwi Ramadhani, S.Tr.K. secara garis besar menjelaskan tentang upaya kepolisian Polres Mojokerto terutama Bhabinkamtibmas terhadap pengendalian peredaran minuman keras di wilayah Kabupaten Mojokerto dimana penelitiannya mengangkat persoalan mengenai: (1) Bagaimana gambaran umum peredaran minuman keras di wilayah hukum Polres Mojokerto; (2) Bagaimana upaya Bhabinkamtibmas dalam pengendalian peredaran minuman keras di wilayah Polres Mojokerto; (3) Apa faktor-faktor yang memengaruhi upaya Bhabinkamtibmas dalam pengendalian peredaran minuman keras di wilayah Polres Mojokerto.

Dalam penelitian oleh IPDA Fitrawan Dwi Ramadhani, S.Tr.K. didapatkan hasil bahwa gambaran umum dari peredaran minuman keras ialah penjualan minuman keras kebanyakan dari toko yang berkedok sebagai toko kelontong dan toko sembako, tingginya angka tersebut diakibatkan oleh kecenderungan Bhabinkamtibmas yang tidak tegas dimana mengetahui penjual minuman keras namun tidak melakukan tindakan. Upaya Bhabinkamtibmas dalam pengendalian peredaran minuman keras di wilayah Polres Mojokerto ialah melalui manajemen pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan terbagi atas perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dengan faktor-faktor yang memengaruhi upaya Bhabinkamtibmas dalam pengendalian peredaran minuman keras di wilayah Polres Mojokerto terdiri atas faktor pendukung dan faktor penghambat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh IPDA Fitrawan Dwi Ramadhani, S.Tr.K. terdapat persamaan dan perbedaan dengan tugas akhir yang dibuat oleh penulis. Persamaannya yaitu tema penelitian adalah mengenai upaya pengendalian peredaran minuman keras metode penelitian dan metode pendekatan kualitatif, mengkaji upaya kepolisian dalam menangani peredaran minuman keras, pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumen, penulis melakukan penelitian di Polresta Surakarta pada tahun 2022 sedangkan IPDA Fitrawan Dwi Ramadhani, S.Tr.K. melakukan penelitian di Polres Mojokerto pada tahun 2020.

Untuk memperjelas isi penelitian, maka disajikan tabel perbandingan penelitian terdahulu sebagaimana yang dilihat tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2. 1
Perbandingan Penelitian Terdahulu

Judul dan Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
STRATEGI KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAA N CIU DI KALANGAN ANAK SMA (Studi Kasus Polresta Surakarta) oleh Anggi Widhagdo Priyatmojo, S.H. (2016)	-Mengkaji upaya kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan minuman keras	-Perbedaan waktu penelitian, -Mengkaji penanggulangan penyalahgunaan minuman keras untuk anak di bawah umur dalam bentuk penyalahgunaan	-Kepolisian Surakarta melakukan operasi ke beberapa tempat penjualan minuman keras dan mengambil Tindakan represif bagi penjual dan peminum minuman keras -Sanksi yang diberikan untuk penyalahgunaan

			minuman keras anak di bawah umur ialah pemanggilan orang tua/wali yang bersangkutan
UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP PEREDARAN MINUMAN KERAS OLEH KEPOLISIAN RESOR DEMAK oleh Mohamad Rizkia, S.H. (2021)	-Mengkaji upaya kepolisian dalam mencegah peredaran minuman keras	Perbedaan waktu dan tempat penelitian -Menerapkan hukum-hukum islam dalam pelaksanaannya	-Faktor ekonomi yang menjadi alasan bagi pelaku mengedar atau menjual minuman keras. -Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Demak ialah upaya persuasif yang berupa penyuluhan dan upaya represif berupa Tindakan hukum
UPAYA BHABINKAMTIBMAS DALAM PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN KERAS DI WILAYAH HUKUM POLRES MOJOKERTO oleh IPDA Fitrawan Dwi Ramadhani, S.Tr.K.	-Mengkaji upaya kepolisian dalam pengendalian peredaran minuman keras	- Perbedaan waktu dan tempat penelitian - Menggunakan fungsi teknis binmas, terkhususnya bhabinkamtibmas dalam fokus penelitiannya	-Tingginya angka peredaran minuman keras diakibatkan oleh kecenderungan Bhabinkamtibmas yang tidak tegas dimana mengetahui penjual minuman keras namun tidak melakukan tindakan.

Sumber: Diolah oleh penulis 2023

2.2 Kepustakaan Konseptual

Berbeda halnya dengan kepustakaan penelitian yang menggunakan referensi dari beberapa peneliti sebelumnya, kepustakaan konseptual menggunakan referensi dari beberapa teori yang digunakan oleh para ahli. Teori-teori dari beberapa ahli tersebut digunakan oleh peneliti sebagai dasar dalam melakukan penelitian. Berdasarkan Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: Kep/153 /X/HUK.4.5/2021, Semarang, 13 Oktober 2021 tentang Pedoman Penelitian Ilmiah Taruna Akademi Kepolisian kepustakaan konseptual dikembangkan dari beberapa referensi sesuai dengan variabel/fokus penelitian. Kajian kepustakaan penelitian ini menjadi dasar pengembangan instrumen penelitian. Teori dipilih dari berbagai referensi yang relevan dengan fokus permasalahan yang akan digunakan untuk membahas dan menafsirkan data hasil penelitian.

2.2.1 Teori

Teori merupakan seperangkat konsep, definisi, proposisi yang disusun secara sistematis (Sugiyono, 2013:79). Teori digunakan untuk menerangkan sesuatu fenomena sosial dengan cara merumuskan hubungan antara konsep-konsep yang ada (Masri Singarimbun, Sofian Effendi, 1998:37)

2.2.1.1 Teori manajemen

Menurut George R. Terry menyatakan bahwa manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang telah dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Dalam buku "*Principles of Management*" Manajemen yang dikutip oleh George Terry ini menyatakan bahwa manajemen meliputi *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling* yang biasa disingkat POAC yang merupakan instrumen yang digunakan manajer dalam pelaksanaan kegiatan. (George R. Terry, 2016:15).

Berikut empat pilar POAC yang dikemukakan oleh George Terry, yaitu:

1. *Planning* (Perencanaan)

George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* (George R. Terry, 2016:46) mengemukakan tentang *Planning* sebagai berikut, yaitu Perencanaan adalah pemilihan dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-umsi tentang masa depan dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

2. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian tidak dapat diwujudkan tanpa ada hubungan dengan yang lain dan tanpa menetapkan tugas-tugas tertentu untuk masing-masing unit. George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* (George R. Terry, 2016:73) mengemukakan tentang *organizing* sebagai berikut, yaitu Pengorganisasian ialah kegiatan dasar dari manajemen, dilaksanakan penentuan, pengelompokan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai), terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukkan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan.

3. *Actuating* (Pelaksanaan/ Penggerakan)

Menurut George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* (Sukarna, 2011: 82) mengatakan bahwa penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan. Faktor-faktor yang dibutuhkan

untuk penggerakan yaitu: 1.) *Leadership* (Kepemimpinan); 2.) *Attitude and morale* (Sikap dan moril); 3.) *Communication* (Tata hubungan); 4.) *Incentive* (Perangsang); 5.) *Supervision* (Supervisi); 6.) *Discipline* (Disiplin)

4. *Controlling* (Pengendalian)

Control mempunyai peran atau kedudukan yang sangat penting dalam manajemen karena mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan pekerjaan tertib dan menuntun. Meskipun *Planning*, *Organizing*, *Actuating* baik, namun jika pelaksanaan pekerjaan pekerjaan tidak teratur, tujuan yang ditetapkan tidak akan tercapai. Oleh karena itu, pengendalian berfungsi mengawasi semua kegiatan yang diarahkan pada sasaran, sehingga sasaran yang ditetapkan dapat tercapai.

Menurut George R. Terry mengemukakan bahwa *Controlling* merupakan suatu proses dasar untuk mendapatkan sesuatu yang identik dan apa saja yang dikendalikan (George R. Terry, 2016:166). Dalam melaksanakan pengendalian juga dibutuhkan pengawasan yang dilakukan sebagai proses mendapatkan gambaran tentang suatu keseimbangan kerja diantaranya yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan *standard* (George R. Terry, 2016:181).

2.2.1.2 Teori Sumber Daya Organisasi

Selain daripada manajemen *POAC*, George R. Terry menyebutkan tentang unsur-unsur manajemen yang disebut dengan “*The Six M in Management*” yakni, *Men*, *Money*, *Materials*, *Machines*, *Methods* dan *Markets*. (George R. Terry, 2016:10). Untuk permasalahan terkait optimalisasi kinerja Unit Patroli Satuan Samapta dalam mencegah peredaran minuman keras di wilayah hukum Surakarta ini, penulis

membatasi hanya menggunakan unsur-unsur yang terkait berupa *Men*, *Money*, *Materials*, dan *Methods*.

1. *Men* (Manusia)

Manusia memiliki peranan penting dalam sebuah organisasi yang menjalankan fungsi manajemen dalam operasional suatu organisasi yang menentukan tujuan dan dia pula yang menjadi pelaku dalam proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Tanpa manusia tidak ada proses kerja, sebab pada dasarnya manusia adalah makhluk kerja. Oleh karena itu, manajemen timbul karena adanya orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan.

2. *Money* (Anggaran)

Anggaran merupakan salah satu unsur yang harus diperhatikan dalam suatu organisasi. Anggaran atau dapat kita sebut dengan uang, digunakan sebagai alat tukar menukar dan alat mengukur nilai kekayaan, tentunya hal ini diperlukan untuk penunjang pekerjaan. Karena untuk mencapai hasil yang diinggank dibutuhkan modal dengan perhitungan yang rasional.

3. *Methods* (Metode)

Metode atau cara melaksanakan suatu pekerjaan guna mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Cara kerja atau metode yang tepat sangat menentukan kelancaran setiap kegiatan proses manajeman dari suatu organisasi.

4. *Materials* (Barang/Perlengkapan)

Faktor ini sangat penting karena manusia tidak dapat melaksanakan tugas kegiatannya tanpa adanya barang atau alat perlengkapan, sehingga dalam proses perlengkapan suatu kegiatan oleh suatu organisasi tertentu perlu dipersiapkan bahan perlengkapan yang dibutuhkan.

Teori Sumber Daya Organisasi ini penulis gunakan sebagai pisau analisis untuk membahas permasalahan optimalisasi kinerja Unit Patroli Satuan Samapta dalam mencegah peredaran minuman keras di wilayah hukum Polresta Surakarta.

2.2.1.3 Teori SWOT

Menurut Rangkuti (2016:10) Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*Strength*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunity*), dan ancaman (*Threat*) dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat*) berguna atau efektif diterapkan sesuai kondisi dan keadaan masyarakat saat itu, peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*) dipakai untuk mengetahui lingkungan luar atau eksternal kemudian kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) yang didapatkan melalui analisis dalam institusi atau internal. Berdasarkan definisi diatas dapat dijelaskan bahwa analisis SWOT, yaitu suatu metode untuk menggambarkan dan membandingkan bagaimana kondisi dan cara untuk mengevaluasi suatu permasalahan berdasarkan faktor eksternal dan internal.

Dalam penelitian ini, analisis SWOT digunakan untuk data yang sudah didapatkan dari hasil penelitian, sehingga diperoleh peluang dan strategi yang membuat kekuatan lebih optimal dan meminimalkan kelemahan dan ancaman.

2.2.2 Konsep

Konsep menurut Singarimbun dan (Sukarna, Dasar-Dasar Manajemen) (1998:34) adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu". Lebih lanjut Koentjorongrat mengungkapkan bahwa, konsep merupakan definisi dan apa yang perlu diamati yang mana konsep menentukan antara variabel empiris (Koentjorongrat, 1997:21).

2.2.2.1 Konsep optimalisasi

Menurut Winardi (1999:363), optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan. Secara umum optimalisasi adalah pencarian nilai terbaik dari yang tersedia dari beberapa fungsi yang diberikan pada suatu konteks. Dalam hal ini, penulis dapat menjelaskan bahwa optimalisasi adalah bentuk pencapaian suatu proses hingga

mencapai titik terbaik dari yang telah diusahakan. Sehingga optimalisasi ialah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih atau sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.

Konsep ini digunakan berdasarkan upaya-upaya yang sudah dilakukan dalam pencegahan peredaran minuman keras di wilayah hukum Surakarta yang pelaksanaannya masih belum optimal, sehingga konsep optimalisasi digunakan sebagai pisau analisis permasalahan optimalisasi Kinerja Unit Patroli Satuan Samapta dalam mencegah peredaran minuman keras di wilayah Polresta Surakarta.

2.2.2.2 Konsep patroli

Seperti yang disebutkan dalam Perkabaharkam Polri Nomor 1 tahun 2017 tentang patroli, patroli merupakan salah satu kegiatan Kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polri, sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas, yang disebabkan oleh adanya potensi gangguan, ambang gangguan, dan gangguan nyata dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi, dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata yang memerlukan kehadiran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian (Perbaharkam, 2017:3)

Dalam konsep patroli, Kepolisian Republik Indonesia mengkategorikannya sebagai tindakan pencegahan, seperti yang dimaksud dalam Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 19 Ayat 2 atau sering disebut dengan upaya preventif. Upaya preventif merupakan tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku yaitu dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi kamtibmas tetap terpelihara aman dan terkendali.

Dalam penelitian ini, konsep patroli menjadi fokus objek yang diteliti yang mana dikaitkan dengan pelaksanaan patroli Satuan Samapta Polresta Surakarta terhadap pencegahan peredaran minuman keras di wilayah hukum Polresta Surakarta.

2.2.2.3 Konsep minuman keras


Minuman keras atau yang sering disebut minuman beralkohol merupakan salah satu jenis zat adiktif yang penyalahgunaannya dapat berdampak buruk pada kesehatan, psikis, dan sosial bagi penggunanya.

Beragam sikap dan penerimaan masyarakat Indonesia terhadap minuman beralkohol menjadi dasar terbitnya beberapa Peraturan Daerah (Perda) atau kebijakan daerah yang bervariasi. Pemerintah mengatur peredaran minuman keras dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Konsep minuman keras juga ditemukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Pasal 204, Pasal 300, Pasal 492, Pasal 536, Pasal 537 KUHP yang memiliki unsur pidana berupa membuat mabuk, mabuk di khalayak umum, dan menjual secara bebas.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono, 2013:91). Menurut Sugiyono, suatu penelitian membutuhkan kerangka berpikir agar bisa menjelaskan secara teoritis, dan dapat menjelaskan alasan adanya hubungan antara variabel.

Berikut kerangka berpikir dari optimalisasi Unit Patroli Satuan Samapta untuk mencegah peredaran minuman keras di wilayah hukum Polresta Surakarta:



Sumber: Diolah oleh penulis 2023

Gambar 2. 1
Kerangka Berpikir

Berdasarkan gambar 2.1 tentang kerangka berpikir tersebut diatas, Masih ditemukan peredaran minuman keras mulai dari penjual maupun peminum minuman keras. Satuan Samapta Polresta Surakarta bertanggung jawab dalam mencegah terjadinya suatu tindak pidana di suatu lingkungan masyarakat, khususnya pencegahan peredaran minuman keras. Namun beberapa upaya yang dilakukan masih banyak kekurangan khususnya dalam menekan angka peredaran minuman keras yang terjadi. Dapat dijelaskan bahwa, kinerja Unit Patroli Satuan Samapta Polresta Surakarta belum optimal dikarenakan angka peredaran minuman keras di

wilayah hukum Polresta Surakarta masih tinggi. Tingginya angka peredaran minuman keras ini dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal maupun faktor internal. Adapun tingginya angka peredaran minuman keras perlu ditinjau dari bagaimana pelaksanaan patroli menggunakan UU no 2 tahun 2002 dan Peraturan Kepala Badan pemeliharaan dan Keamanan No 1 Tahun 2017 tentang Patroli serta dianalisis menggunakan Teori Manajemen POAC, Teori SWOT, dan Konsep Patroli. Setelah dilakukan peninjauan terkait pelaksanaan kinerja patroli lalu ditinjau kembali terkait bentuk optimalisasi kinerja Unit Patroli Satuan Samapta dalam mencegah peredaran minuman keras dengan menggunakan pisau analisis Teori Manajemen 4 M (*Men, Money, Materials, Methods*) dan konsep optimalisasi. Harapannya, setelah dilakukan peninjauan terkait pelaksanaan Patroli Satuan Samapta, Angka dari peredaran minuman keras hukum Polresta Surakarta dapat berkurang.

BAB III

KONDISI FAKTUAL

Untuk memecahkan masalah dari optimalisasi kinerja Unit Patroli Satuan Samapta dalam mencegah peredaran minuman keras di wilayah Hukum Polresta Surakarta diperlukan pendeskripsi dari kondisi faktual persoalan penelitian, maka dalam bab ini dideskripsikan secara singkat bagaimana kondisi awal pelaksanaan penelitian.

3.1 Kondisi Awal Lokasi Penelitian

Kondisi awal dari pelaksanaan penelitian ini berupa lokasi penelitian yaitu Kota Surakarta. Kota Surakarta atau yang lebih dikenal dengan nama Kota Solo adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia yang terletak pada dataran rendah pulau Jawa dengan luas Wilayah Kota Surakarta mencapai 44,06 km². Kota Surakarta memiliki jumlah penduduk mencapai angka hingga 522.728 jiwa. Berikut data kepadatan penduduk menurut kecamatan di Kota Surakarta:

Tabel 3. 1


Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Surakarta

Kecamatan	Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2018-2019	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km2	Rasio Jenis Kelamin
Laweyan	102 524	0,64	17,82	11 866,20	95,83
Serengan	54 671	0,64	9,50	17 138,24	96,08
Pasar Kliwon	86 890	0,63	15,11	18 026,97	97,99
Jebres	147 694	1,12	25,68	11 740,38	98,01
Banjarsari	183 541	1,29	31,89	12 386,97	96,78
Kota Surakarta	575 230	0,97	100,00	13 061,53	97,04
Hasil Proyeksi	519 587	0,33	100,00	11 798,07	94,61

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, 2019

Berdasarkan tabel 3.1 tentang kepadatan penduduk menurut perkecamatan Kota Surakarta, dapat diketahui bahwa kecamatan Banjarsari memiliki kepadatan penduduk tertinggi, diikuti dengan kecamatan Jebres, kecamatan Laweyan, kecamatan Pasar Kliwon dan yang terakhir kecamatan Serengan. Jumlah kepadatan penduduk juga yang memicu tindakan kriminal disuatu tempat, sehingga dibutuhkan pengawasan yang lebih untuk memelihara kamtibmas yang ada di wilayah hukum Polresta Surakarta.

Polresta Surakarta berlokasi di Jl. Slamet Riyadi No.322, Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Polresta Surakarta merupakan satuan organisasi Kepolisian Republik Indonesia yang berada di Provinsi Jawa Tengah dan berkedudukan di Kota Surakarta. Polresta Surakarta melaksanakan tugas pokok Polri sesuai dengan undang-undang yang berlaku di wilayah hukum Surakarta. Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 2 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, Struktur Organisasi Polresta Surakarta ditujukan pada gambar 3.2 berikut.



Sumber: SDM Polresta Surakarta Tahun 2022

Gambar 3. 1
Struktur Organisasi Polresta Surakarta

Berdasarkan Gambar 3.2 dapat dijelaskan bahwa, Polresta Surakarta dipimpin oleh Perwira menengah Polri yaitu Kepala Polresta (Kapolresta) yang berpangkat Komisaris Besar Polisi (KOMBES POL) dan Wakil Kepala Polresta (Wakapolres) yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP). Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Kapolresta yang menjabat selama pelaksanaan penelitian adalah Kombes Pol Iwan Saktiadi, S.I.K., M.H., M.Si. dan Wakapolres AKBP Gatot Yulianto, S.I.K., M.HP.

Selama menjalankan tugas dan kewajibannya, Kapolresta Surakarta dibantu oleh unsur pengawas dan pembantu pimpinan, unsur pelaksana tugas pokok, dan unsur pendukung. Unsur pengawas dan pembantu pimpinan terdiri dari Seksi Pengawas, Seksi Propam, Seksi Keuangan, Seksi Umum, Bagian Operasional, Bagian Perencanaan, Bagian Sumber Daya. Unsur yang berperan langsung dalam pelaksanaan tugas pokok Polri ialah unsur pelaksana tugas yang terdiri dari Sentral Pelayanan Kepolisian

Terpadu (SPKT), Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas), Satuan Samapta (SatSamapta), Satuan Intelijen Keamanan (Satintelkam), Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim), Satuan Reserse Narkoba (Satresnar), Satuan lalu lintas (Satlantas), Satuan Pengamanan Obyek Vital (Satpamobvit), Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti). Disamping itu, unsur pendukung yang terbagi di setiap masing-masing kecamatan ikut serta dalam menjalankan tugas dan kewajiban pimpinan Polresta yang terdiri dari Polisi Sektor Pasar Kliwon, Polisi Sektor Banjar Sari, Polisi Sektor Jebres, Polisi Sektor Serengan, dan Polisi Sektor Laweyan.

Pada penulisan ini, penulis fokus pada Satuan Samapta Polresta Surakarta yang mana dalam pelaksanaan tugas pokoknya saling melakukan koordinasi antar satuan dan saling mendukung satu sama lain.

3.1.1 Sumber Daya Organisasi Unit Patroli Satuan Samapta Polresta Surakarta

Deskripsi sumber daya organisasi ialah bagian dari kondisi awal sumber daya organisasi yang didapatkan saat pelaksanaan penelitian. Gambaran yang menjadi pelaksanaan penulisan ini dideskripsikan dengan unsur-unsur manajemen (George R. Terry, 2016: 15) yaitu, Sumber daya manusia (*Men*), Anggaran (*Money*), Sarana dan prasarana (*Materials*), dan Cara kerja atau metode (*Methods*)

3.1.1.1 Sumber daya manusia (*Men*)

Dalam pelaksanaan tugas pokok Polri yang meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk tindak pidana ringan, pengamanan unjuk rasa pengendalian massa, dan pengamanan objek vital serta bantuan satwa (Perpol No 2 Tahun 2021 pasal 5), Satuan Samapta memiliki struktur organisasi tersendiri. Berikut struktur organisasi yang dimiliki Satuan Samapta Polresta Surakarta:



Sumber: Urmintu Satuan Samapta Polresta Surakarta

Gambar 3. 2
Struktur Organisasi Satuan Samapta Polresta Surakarta

Berdasarkan Gambar 3.3, Satuan Samapta Polresta Surakarta dipimpin oleh Kepala Satuan Samapta (Kasat Samapta) Polresta Surakarta yang berpangkat Komisaris Polisi (Kompol) dan bertanggung jawab kepada Kapolresta Surakarta yang dibantu oleh Wakil Kepala Satuan Samapta (Wakasat Samapta), dimana Kasat Samapta dalam melaksanakan tugas dibantu oleh: 1) Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas merencanakan penyelenggaraan tugas Turjawali, menyelenggarakan pelatihan keterampilan, pembinaan teknis pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum Tipiring dan TPTKP, pencarian dan penyelamatan atau SAR; 2) Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan; 3) Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli (Unit Turjawali), yang bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali, dan penegakan hukum Tipiring serta pengamanan markas; 4) Unit Pengamanan Objek Vital (Unit pamobvit), yang bertugas melaksanakan kegiatan penjagaan, pengawalan, patroli, dan pengamanan objek vital; dan 5) Unit Pengendalian Massa (Unit dalmas), yang bertugas melaksanakan negosiator, pengamanan unjuk rasa dan pengendalian

massa.

Peran Kasat Samapta sebagai salah satu unsur pelaksana utama berdasarkan tugas dan kewajibannya sesuai dengan keduduknya, Kasat Samapta tidak dapat bekerja sendiri tetapi sangat mengharapkan kerja sama dengan anggota personel Samapta. Adapun kekuatan personel Satuan Samapta Polresta Surakarta sebagai berikut:

Tabel 3. 2

Jumlah Personel Satuan Samapta Polresta Surakarta

NO	PERS	JUMLAH	JMLH
1	PJU DAN STAF	38	38
2	DALMAS TON 1	35	105
3	DALMAS TON 2	35	
4	DALMAS TON 3	36	
5	TURJAWALI RU 1	9	30
6	TURJAWALI RU 2	10	
7	TURJAWALI RU 3	11	
8	OBVIT	13	13
	JUMLAH		186

Sumber: Urmintu Satuan Samapta Polresta Surakarta

Dari Tabel 3.3 tersebut di atas, diketahui bahwa jumlah personel Satuan Samapta Polresta Surakarta berjumlah 186 personel yang terdiri dari 38 pejabat dan anggota staff, 105 personel Dalmas, 30 personel Turjawali, dan 13 personel Obvit. Dari keseluruhan personel tersebut, berikut data dari personel Satuan Samapta yang telah mengikuti Dikbangpes dan Latkapuan fungsi teknis Samapta

Tabel 3. 3

Data Personel yang Mengikuti Dikbangpes dan Latkapuan Samapta

No	Tahun	Dikbangpes	Prolat dan Latkapuan	Total
1.	2019	1	7	8
2.	2020	4	10	14
3.	2021	5	1	6
4.	2022	2	1	3

Sumber: Urmintu SDM Polresta Surakarta

Berdasarkan tabel 3.2 dan tabel 3.3 dapat dijelaskan bahwa Satuan

Samapta Polresta Surakarta untuk jumlah personel dari Satuan Samapta Polresta Surakarta sudah cukup baik walaupun masih terdapat personel yang belum melaksanakan pendidikan kejuruan dan maupun pendidikan pengembangan Dari hasil wawancara dengan pegawai negeri sipil urminto Satuan Samapta Polresta Surakarta menyatakan:

“Masih ada banyak anggota Satuan Samapta Polresta Surakarta yang belum melaksanakan pendidikan kejuruan atau pendidikan sarjana dibandingkan anggota-anggota dari satuan fungsi yang lain seperti fungsi teknis reskrim, fungsi teknik intelkam, dan fungsi teknis lantas” (Wawancara oleh Banum urminto Satuan Samapta Polresta Surakarta bu Igus Setyana, 18 Oktober 2022).

3.1.1.2 Anggaran (*Money*)

Untuk melaksanakan suatu tugas ataupun kegiatan dibutuhkan pendanaan atau anggaran sebagai dasar dari pelaksanaannya suatu operasional. Terkait anggaran yang ada di Satuan Samapta Polresta Surakarta terkhusus dalam pelaksanaan patroli, anggaran penyediaan bahan bakar minyak untuk kendaraan bermotor roda empat maupun roda dua masih terbatas. Berikut data penarikan anggaran pengawalan dan patroli Satuan Samapta Polresta Surakarta:

Tabel 3. 4

Data Penyerapan Anggaran Pengaturan, Pengawalan, dan Patroli Satuan Sampata Polresta Surakarta

No	Tahun	Anggaran	Keterangan
1.	2019	RP 357.500.000	
2.	2020	RP 336.000.000	
3.	2021	RP 300.300.000	

Sumber: Urminto Satuan Samapta Polresta Surakarta

Dapat dilihat dari tabel 3.4 bahwa terdapat penurunan penyerapan anggaran pengaturan, pengawalan, dan patroli Satuan Samapta Polresta Surakarta sepanjang 3 tahun terakhir, yang tentunya berpengaruh pada kebutuhan pelaksanaan patroli. Terbatasnya penyerapan anggaran Satuan Samapta Polresta Surakarta juga memengaruhi penyerapan anggaran untuk bahan bakar minyak kendaraan bermotor berpengaruh dalam

pelaksanaan patroli Satuan Samapta Polresta Surakarta, sehingga pelaksanaannya terbatas penggunaan kendaraan bermotor roda empat maupun roda dua. Hal ini disampaikan dalam wawancara oleh Kasat Samapta bahwa:

“Dalam patroli Satuan Samapta Polresta Surakarta, kendala yang kami punya ada pada anggaran bahan bakar minyak yang sedang dibatasi oleh Polri sehingga diperlukan adanya perencanaan terkait pelaksanaan patroli kendaraan bermotor yang terbatas”. (Wawancara oleh Kasat Samapta Polresta Surakarta Kompol Dani Permana Putra, S.H., S.I.K., M.H., 28 November 2022)

3.1.1.3 Sarana dan prasarana (*Materials*)

Material untuk pelaksanaan patroli Satuan Samapta Polresta Surakarta dalam hal ini dikaitkan dengan sarana dan prasarana yang ada di Satuan Samapta Polresta Surakarta. Material juga merupakan unsur pelengkap dari *Men* atau sumber daya manusia, sehingga keberadaan dari sarana dan prasarana ditentukan oleh bagaimana sumber daya manusia mampu memanfaatkannya dengan baik. Dari data yang didapatkan selama pelaksanaan penelitian, Polresta Surakarta memiliki inventaris yang sudah cukup baik terutama untuk Satuan Samapta Polresta Surakarta. Hal ini tentunya dapat mengoptimalkan Kinerja Unit Patroli Satuan Samapta dalam mencegah peredaran minuman keras di wilayah hukum Polresta Surakarta. Data inventaris yang tersedia di Satuan Sampata Polresta Surakarta yaitu sesuai dengan tabel 3.6 di bawah ini.

Tabel 3. 5
Data Inventaris Satuan Samapta Polresta Surakarta

NO	NAMA BARANG BMN	TYPE / JENIS / MERK	TAHUN PEMBUATAN	TAHUN PENDISTRIBUSIAN DAN	JUMLAH	KONDISI		KET
						SEHAT	RUSAK	
A	Alut / Alus Samapta							
1	Tameng Baru			2011-2018	545	395	20	130
2	High Performan Plastic +				85	85	-	EFEKTIF
3	Tactical Rear Gear (hitam)				90	90	-	EFEKTIF
4	Baju Raimas (coklat)				60	60	-	EFEKTIF
5	Tongkat Raimas (panjang)				241	224	17	EFEKTIF
6	Masker Gas				434	404	30	EFEKTIF
7	Filter Gas				75	75	-	EFEKTIF
8	Tongkat T				90	90	-	EFEKTIF
9	Tongkat Rotan				30	30	-	EFEKTIF
10	Helm Anti peluru				216	161	35	20
11	Helm Dalmas Baru				75	75	-	EFEKTIF
12	Helm Raimas (hitam)				243	243	-	EFEKTIF
13	Pelindung Tangan				243	243	-	EFEKTIF
14	Pelindung Kaki				17	17	-	EFEKTIF
15	Mega Phone				4	1	3	EFEKTIF
16	Handycam				30	30	-	EFEKTIF
17	Borgol Besi				33	33	-	EFEKTIF
18	Tali Dalmas				12	12	-	EFEKTIF
19	Pemadam Kebakaran				5	5	-	EFEKTIF
20	Quick Respon Unit				1	1	-	EFEKTIF
21	Ranmor Police Backbon				0	0	-	EFEKTIF
22	Kamera Digital				2	-	2	EFEKTIF
23	pelontar gas launcher				14	14	-	EFEKTIF
24	Peluru Lontar				15	14	1	EFEKTIF
25	Flashball Panjang				287	287	-	EFEKTIF

NO	NAMA BARANG BMN	TYPE / JENIS / MERK	TAHUN PEMBUATAN	TAHUN PENDISTRIBUSIAN DAN PEROLEHAN	JUMLAH	KONDISI			KET
						BB	RR	RB	
4	YAMAHA VIXION		2018-2011	2018-2011	1	1			
5	YAMAHA VIXION		2018-2011	2018-2011	1	1			
6	YAMAHA VIXION	1578 - 30 IX	2019	07-Nov-19					
7	YAMAHA VIXION	1579 - 30 IX	2019	07-Nov-19					
8	YAMAHA VIXION	1580 - 30 IX	2019	07-Nov-19					
9	YAMAHA VIXION	1581 - 30 IX	2019	07-Nov-19					
10	YAMAHA VIXION	1582 - 30 IX	2019	07-Nov-19					
11	YAMAHA VIXION	1583 - 30 IX	2019	07-Nov-19					
12	YAMAHA VIXION	1584 - 30 IX	2019	07-Nov-19					
13	YAMAHA VIXION	1585 - 30 IX	2019	2019					
R2 SUZUKI TRAIL									
1	SUZUKI TRAIL 200	1572 - 30 IX	2018-2011	2018-2011	1	1			
2	SUZUKI TRAIL 200	1573 - 30 IX	2018-2011	2018-2011	1	1			
3	SUZUKI TRAIL 200	1574 - 30 IX	2018-2011	2018-2011	1	1			
4	SUZUKI TRAIL 200	1575 - 30 IX	2018-2011	2018-2011	1	1			
5	SUZUKI TRAIL 200	1576 - 30 IX	2018-2011	2018-2011	1	1			
R2 SEPEDA PATROLI									
	1 SEPEDA PATROLI SABHARA		2017-2019	2018-2019	25	25			
D PERSENJATAAN DAN AMUNISI									
1	SS1 V2 SABHARA		2011	2011	17	17			
2	PELONTAR GAS AIR MATA KAL 38 MM	-	2019	2019	10	10			
3	PELONTAR GAS AIR MATA KAL 44 MM	-	2011	2011	30	30			
4	PISTOL KAL 9 MM	HS-9	2019	2019	4	4			
5	CATRIDGE GAS AIR MATA KAL 38 mm			2018	500	500			
6	CATRIDGE GAS AIR MATA KAL 44 mm				600	600			
7	CATRIDGE GAS AIR MATA			22-Dec-20	2500	2500			
E TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI									
1	HANDY TALKIE (HT)		2020	2020	1	-			
2	Dst.....								

NO	NAMA BARANG BMN	TYPE / JENIS / MERK	TAHUN PEMBUATAN	TAHUN PENDISTRIBUSIAN DAN PEROLEHAN	JUMLAH	KONDISI			KET
						BB	RR	RB	
26	Flasball Pendek				16	16	-	-	EFEKTIF
27	Peluru flashball pendek lama				133	100	-	-	EFEKTIF
28	Peluru Flashball Pendek Baru				250	250	-	-	EFEKTIF
29	Amunisi Gas Kal. 44 CS				218	218	-	-	EFEKTIF
30	Catril Gas Kal 44 CS				250	250	-	-	EFEKTIF
31	HT PTT				6	6	-	-	EFEKTIF
32	Catching Net				4			4	EFEKTIF
33	Peluru Catchingnet				10	10	-	-	EFEKTIF
34	Mirror				3	3	-	-	EFEKTIF
35	Metal Detector				4	2	-	2	EFEKTIF
36	Kawat Barier			27 okt 2019	3	1	-	2	EFEKTIF
37	Perahu Karet (Kayak)				2			2	RUSAK
38	Bom Basket				2	1	1		EFEKTIF
39	Tenda Pleton				2	1			1 EFEKTIF
40	Velt Bed				50	50	-	-	EFEKTIF
41	Perahu kayak/ kano				2	2	-	-	EFEKTIF
42	Pemadam Tingkat Tinggi (iffex)				1		1		EFEKTIF
43	Portable Acoustic Dalmas				2	2	-	-	EFEKTIF
44	Canester				8	8	-	-	EFEKTIF
45	Road Bloker Set Sabhara			27-Nov-19	50	30	20	-	EFEKTIF
46	Meja Kursi Lapangan				7 Set	7	-	-	EFEKTIF
47	Paper Gun				1 Pucuk	1	-	-	EFEKTIF
48	Elektrik Gun				2 Pucuk	2	-	-	EFEKTIF
49	Helm Anti Peluru				24	24	-	-	EFEKTIF
50	Rompi Anti Peluru (Baru)				55	25	-	-	EFEKTIF
51	Pelindung Badan Dalmas Coklat				20	20	-	-	EFEKTIF
52	Meja				5	5	-	-	EFEKTIF
53	Kursi				20	20	-	-	EFEKTIF
54	Katrid cs flash Ball				30 butir	30			EFEKTIF
55	Pelindung kaki dan tangan				60	40	10	10	EFEKTIF
56	Tongkat panjang dalmas				90	80	10	10	EFEKTIF
57	Sound portable				1 unit	1			EFEKTIF
58	Speaker komunikasi patroli		01 November 2020		25	25	-	-	EFEKTIF
59	Rompi Anti Peluru level 3A		01 November 2020		100	100	-	-	EFEKTIF
60	Kopeleiem		22 Desember 2020		50	51	-	-	EFEKTIF
61	Peralatan Dalmas		22 Desember 2020		15	15	-	-	EFEKTIF
62	Tactical voice commander		09-Sep-22		3	3	-	-	EFEKTIF

NO	NAMA BARANG BMN	TYPE / JENIS / MERK	TAHUN PEMBUATAN	TAHUN PENDISTRIBUSIAN DAN PEROLEHAN	JUMLAH	KONDISI			KET
						BB	RR	RB	
R2 HONDA CB									
1	RANMOR PATROLI R2 SABHARA	HONDA CB 150 R 1547 – 30 IX	2015	2015	1	1			
2	RANMOR PATROLI R2 SABHARA	HONDA CB 150 R 1548 – 30 IX	2015	2015	1	1			
3	RANMOR PATROLI R2 SABHARA	HONDA CB 150 R 1549 – 30 IX	2015	2015	1	1			
4	RANMOR PATROLI R2 SABHARA	HONDA CB 150 R 1550 – 30 IX	2015	2015	1	1			
5	RANMOR PATROLI R2 SABHARA	HONDA CB 150 R 1551 – 30 IX	2015	2015	1	1			
6	RANMOR PATROLI R2 SABHARA	HONDA CB 150 R 1552 – 30 IX	2015	2015	1	1			
7	RANMOR PATROLI R2 SABHARA	HONDA CB 150R 1553 – 30 IX	2015	2015	1	1			
8	RANMOR PATROLI R2 SABHARA	HONDA CB 150 R 1554 – 30 IX	2015	2015	1	1			
9	RANMOR PATROLI R2 SABHARA	HONDA CB 150 R 1555 – 30 IX	2015	2015	1	1			
10	RANMOR PATROLI R2 SABHARA	HONDA CB 150 R 1556 – 30 IX	2015	2015	1	1			
11	RANMOR PATROLI R2 SABHARA	HONDA CB 150 R 1557 – 30 IX	2015	2015	1	1			
12	RANMOR PATROLI R2 SABHARA	HONDA CB 150 R 1558 – 30 IX	2015	2015	1	1			
13	RANMOR PATROLI R2 SABHARA	HONDA CB 150 R 1559 – 30 IX	2015	2015	1	1			
14	RANMOR PATROLI R2 SABHARA	HONDA CB 150 R 1560 – 30 IX	2015	2015	1	1			
15	RANMOR PATROLI R2 SABHARA	HONDA CB 150 R 1561 – 30 IX	2015	2015	1	1			
R2 KAWASAKI (VIXION/KLX/SUZUKI)									
1	KAWASAKI	1530 – 30 IX	2018-2011	2018-2011	1	1			
2	KAWASAKI	1531 – 30 IX	2018-2011	2018-2011	1	1			
3	KAWASAKI	1532 – 30 IX	2018-2011	2018-2011	1	1			
4	KAWASAKI	1533 – 30 IX	2018-2011	2018-2011	1	1			
5	KAWASAKI	1534 – 30 IX	2018-2011	2018-2011	1	1			
6	KAWASAKI	1535 – 30 IX	2018-2011	2018-2011	1	1			
7	KAWASAKI	1536 – 30 IX	2018-2011	2018-2011	1	1			
8	KAWASAKI	1537 – 30 IX	2018-2011	2018-2011	1	1			
9	KAWASAKI	1538 – 30 IX	2018-2011	2018-2011	1	1			
10	KAWASAKI	1539 – 30 IX	2018-2011	2018-2011	1	1			
11	KAWASAKI	1540 – 30 IX	2018-2011	2018-2011	1	1			
12	KAWASAKI	1541 – 30 IX	2018-2011	2018-2011	1	1			
13	KAWASAKI	1542 – 30 IX	2018-2011	2018-2011	1	1			
14	KAWASAKI	1543 – 30 IX	2018-2011	2018-2011	1	1			
R2 YAMAHA VIXION									
1	YAMAHA VIXION		2018-2011	2018-2011	1	1			
2	YAMAHA VIXION		2018-2011	2018-2011	1	1			
3	YAMAHA VIXION		2018-2011	2018-2011	1	1			

NO	NAMA BARANG BMN	TYPE / JENIS / MERK	TAHUN PEMBUATAN	TAHUN PENDISTRIBUSIAN DAN PEROLEHAN	JUMLAH	KONDISI			KET
						BB	RR	RB	
B Rantis / Ransus Samapta									
1	RANTIS RESCUE	-	-	-					
2	RANTIS KARHUTLA	-	-	-					
3	RANTIS BARIKADE PANGHALAU MASA	-	2019	29-Sep-19	1	1			
4	RANTIS AWC	159 – 30 IX	2007	2010	1	1			
5	RANTIS APC TAMBORA		2015	2019	1	1			
C Kendaraan Operasional Samapta									
R4 RODA EMPAT (R4)									
1	SEDAN ALMERA	NISSAN ALMERA 1547- 30 IX	2017	2018	1	1			
2	SEDAN ALMERA	NISSAN ALMERA 1548 – 30 IX	2017	2018	1	1			
3	SEDAN ALMERA	NISSAN ALMERA 1549 – 30 IX	2017	2018	1	1			
4	SEDAN ALMERA	NISSAN ALMERA 1550 – 30 IX	2017	2018	1	1			
5	SEDAN ALMERA	NISSAN ALMERA 1551 – 30 IX	2017	2018	1	1			
6	SEDAN MAZDA 3 A/T	MAZDA 3 A/T	2019	09/04/2020	1	1			
7	PUBLIK ADRESS	153 – 30 IX			1	1			
8	SEDAN BACKBONE LANCER	151 – 30 IX			1	1			
9	RANMOR PATROLI R4 D. CABIN	FORD RANGER 158 – 30 IX			1	1			
10	RANMOR PATROLI CEPAT DOUBLE CABIN	ISUZU DMAX	2019-2020	4/2/2020	1	1			
11	RANMOR PATROLI CEPAT DOUBLE CABIN	ISUZU DMAX	17-Sep-21	25 NOV 2022	1	1			
Ranmor Satwa R4									
11	MOBIL SATWA	STRADA/ MAZDA 1562 - 30 IX	2012-2016	2012-2016	1	1			
12	MOBIL SATWA	STRADA/ MAZDA 1545 – 30 IX			1	1			
Ranmor Patroli Obvit R4									
13	AVANZA VELOZ	TOYOTA AVANZA	2017	2018	1	1			
14	AVANZA VELOZ		2017	2018	1	1			
15	MOBIL PENERANGAN OBVIT				1	1			
R6 ranmor patroli r 6 truck									
1	TRUCK	MITSUBISHI	2003-2004-2012	2003-2004-2012	1	1			
2	TRUCK	1513 – 30 IX			1	1			
3	TRUCK	1514 – 30 IX			1	1			
4	TRUCK BOX	1512 – 30 IX			1	1			
5	BUS BLKK (PELAYANAN)	143 - IX	2012	2012	1	1			

Sumber: Urmintu Satuan Samapta Polresta Surakarta

3.1.1.4 Metode (*Methods*)

Metode merupakan suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya pekerjaan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan suatu organisasi di mana antara satu sama lainnya saling terkait dan saling memengaruhi. Untuk mencegah peredaran minuman keras di wilayah hukum Polresta Surakarta, Satuan Samapta menggunakan patroli sebagai metode dalam melakukan pencegahan peredaran minuman keras tersebut. Satuan Samapta Polresta Surakarta sendiri membagi patroli menjadi 3 jenis patroli yaitu patroli unit Turjawali (Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli), patroli unit Pamobvit (Pengamanan Objek Vital), dan patroli tim SPARTA (Sang Penjaga Surakarta). Dalam menunjang pelaksanaan tugas operasional, unit turjawali memiliki tugas pokok berupa pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli secara rutin dan terjadwal beserta unit Pamobvit yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap objek vital yang ada di wilayah hukum Polresta Surakarta. Selain dari unit Turjawali maupun unit Obvit, Tim SPARTA juga ikut serta dalam pelaksanaan patroli rutin. Tim SPARTA, yang dibentuk pada tahun 2017, merupakan tim khusus yang beranggotakan pasukan pengendalian massa (DALMAS) Satuan Samapta Polresta Surakarta. Pembentukan Tim SPARTA dilatarbelakangi oleh pelaksanaan tugas pokok Polri yang menyesuaikan kondisi wilayah Surakarta yang kompleks atau beragam permasalahan.

Metode yang dilakukan oleh Satuan Samapta Polresta Surakarta dalam pelaksanaan patroli terutama dalam mencegah peredaran minuman keras di wilayah hukum Polresta Surakarta lebih mengoptimalkan metode patroli kendaraan bermotor roda empat maupun roda dua. Berikut sebagaimana surat perintah dari pelaksanaan patroli nermotor roda empat dan roda dua:

<p align="center">KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TENGAH RESOR KOTA SURAKARTA</p> <hr/> <p align="center">SURAT PERINTAH Nomor: Spin¹ /PAM.5.1.1/2023/Samapta</p> <p>Perimbangan: bahwa dalam rangka menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusifitas di wilayah hukum Polresta Surakarta, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan Surat Perintah.</p> <p>Dasar : 1. Undang - Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli;</p> <p>3. Surat Perintah Kapoldesa Surakarta Nomor:Spin / /PAM.5.1.1/2023 tanggal 1 Januari 2023;</p> <p>4. Rencana Kerja Satuan Samapta Polresta Surakarta TA.2023.</p>	<p align="center">KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TENGAH RESOR KOTA SURAKARTA</p> <hr/> <p align="center">SURAT PERINTAH Nomor: Spin¹ /PAM.5.1.1/2023/Samapta</p> <p>Perimbangan: bahwa dalam rangka menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusifitas di wilayah hukum Polresta Surakarta, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan Surat Perintah.</p> <p>Dasar : 1. Undang - Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;</p> <p>2. Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli;</p> <p>3. Surat Perintah Kapoldesa Surakarta Nomor:Spin / /PAM.5.1.1/2023 tanggal 1 Januari 2023;</p> <p>4. Rencana Kerja Satuan Samapta Polresta Surakarta TA.2023.</p>
<p>DIPERINTAHKAN</p> <p>Kepada : 1. AIPDA AGUS AFFANDI NRP 82100666 2. AIPDA JOKO SUNARNO NRP 88940330 3. SRIKA SURUH BARAL NRP 89121424 4. SRIKA DAVID PATRICK NRP 8705022</p> <p>Untuk : 1. melaksanakan tugas patroli rutin dengan menggunakan Rammz yang dipersiapkan 2 (dua) unit sepeda motor Honda CBR 150 R dengan No.Pol.: 1552 - 30 - 1553 - 30 , diawali oleh Polresta Surakarta dengan beat : Masjid Salamah -gang Sriarwendo 7 Tipes Serengan - Masjid Batusalam,Jl.Veteran Tipes Serengan - Masjid Muhajirin - Masjid Istiqal -Masjid Al Wustha -Masjid Al Abior Gumuk;</p> <p>2. patroli dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 pukul 16.00 s.d 00.00 WB;</p> <p>3. melaksanakan patroli ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab serta melaporkan hasil dan perkembangannya kepada pimpinan.</p>	
<p>Selesai.</p> <p>Dikeluarkan di : Surakarta pada tanggal : 1 Januari 2023 a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA SURAKARTA KEPALA SATUAN SAMAPTA</p> <p>DAN PERMANA PUTRA, S.H., S.I.K., M.H. KOMISARIS POLISI NRP 87031570</p> <p>Dikeluarkan di : Surakarta pada tanggal : 1 Januari 2023 a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA SURAKARTA KEPALA SATUAN SAMAPTA</p> <p>DAN PERMANA PUTRA, S.H., S.I.K., M.H. KOMISARIS POLISI NRP 87031570</p>	

Sumber: Satuan Samapta Polresta Surakarta

Gambar 3. 3

Surat Perintah Patroli Roda Dua dan Roda Empat

Selain itu, anggaran bahan bakar minyak kendaraan bermotor juga terbatas, sehingga hal ini memengaruhi keefisien dari pelaksanaan patroli kendaraan bermotor. Selaras dengan yang disampaikan oleh Dankie Dalmas Iptu Agus Sujoko, S.H. bahwa:

“Pelaksanaan patroli menggunakan kendaraan bermotor roda empat maupun roda dua pasti lebih efisien dalam hal tenaga dan waktu, terutama melihat kondisi dari lingkungan bahkan cuaca kota Surakarta yang tidak menentu, sehingga pelaksanaan patroli Satuan Samapta Polresta Surakarta masih optimal dalam pelaksanaan patroli kendaraan bermotor”. (Wawancara oleh Dankie Dalmas Satuan Samapta Polresta Surakarta Iptu Agus Sujoko, S.H., 17 Oktober 2022)

3.1.2 Pelaksanaan Unit Patroli Satuan Samapta Polresta Surakarta

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, penulis menggunakan Teori Manajemen menurut (George R. Terry, 2016:15) yang terdiri dari *planning, organizing, actuating, dan controlling*. Berikut Analisa dari hasil penelitian yang didapatkan.

3.1.2.1 Perencanaan (*Planning*)

Dalam pelaksanaannya, perencanaan kegiatan sangat diperlukan sebagai bentuk tanggung jawab pelaksanaan. Satuan Samapta Polresta Surakarta merencanakan kegiatan patroli dengan menentukan beberapa hal, yang pertama penentuan rute rawan penjualan, penyebaran, hingga lokasi pesta minuman keras. Setelah ditemukan lokasi-lokasi kerawanan, selanjutnya menentukan waktu-waktu dilaksanakannya patroli dengan tetap fokus kepada sasaran yaitu harkamtibmas dan masyarakat Surakarta bebas penyakit masyarakat (Pekat).

Untuk mendapatkan sasaran yang sudah direncanakan, Kasat Samapta selanjutnya memberikan arahan seputar pengecekan kesiapan personel beserta kelengkapan sarana dan prasarana penunjang giat patroli agar mencapai tujuan dari pelaksanaan patroli. Berikut di bawah ini, dijelaskan format dari rencana kegiatan harian yang dibuat oleh Unit Patroli Satuan Samapta Polresta Surakarta pada hari Senin tanggal 10 bulan Oktober Tahun 2022 yang didapatkan pada saat penulis melaksanakan penelitian di lapangan yang disusun oleh Kaurbanops Satuan Samapta Polresta Surakarta sebagaimana pada gambar 3.5.

No	UNIT	JAM	KEGIATAN	LOKASI	SASARAN	P. JAWAB	KUAT PERS	HASIL YG INGIN DICAPAI	ANGGARAN	JML GIAT
K	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
K	1	TUR JA WA LI	- 06.30 s/d Selesai	- Pengaturan	- Simpang 4 Kediaman Kapo Resta, Depan mako I, depan SMK 2	- Ranmor, pengguna jalan	Sda	16	Agar tidak terjadi kemacetan arus lalin sehingga tercipta Kamtibcar lantas	
K	1	TUR JA WA LI	- 08.00 s/d selesai	- Apel pagi oleh Kasat Samapta/ Kanit Turjawali	- Mako I Polresta Surakarta	- Anggota, Senpi dan Ranmor	Sda	16	Supaya anggota tetap semangat, selalu waspada dan juga kesehatan jangan lupa selalu berdoa	
K	1	TUR JA WA LI	- 08.00 s/d selesai	- Operator Command center	- Mako II Polresta Surakarta	- Anggota	Sda	3	Supaya tercipta situatibmas yg aman dan melayani masyarakat dengan baik	
K	1	TUR JA WA LI	- 08.00 s/d selesai	- Patroli Rutin	- Mapolresta - Jl. Adi Sucipto - Karangasem - Pasar Kleco - Ps. Jongke - Dr. Radjiman - Tipes - Jl. Honggowongso - Jl. KH Samanhudi - Veteran - Jl. Bhayangkara (Laweyan)	- CM, curat, curas - Ranmor, senpi	Sda	12	Supaya tidak terjadi gangguan kamtibmas dan masyarakat selalu mematuhi prokes	Rp 517.000
K	1	TUR JA WA LI	- 08.00 s/d selesai	- Program Kapolda Jogo Wargo	- Wilayah Surakarta	- Anggota dan Masyarakat	Sda	32	Agar tidak terjadi gangguan kamtibmas dan tidak terjadi kemacetan arus lalin	
K	1	TUR JA WA LI	- 08.00 s/d Selesai	- Penjagaan	- Mako I, Tahanan	- Senpi, Tamu dan ranmor	Sda	32	Tercipta situasi aman, tahanan tidak melarikan diri	
K	1	TUR JA WA LI	- 08.00 s/d selesai	- Roadmap Presisi	- Wilayah Surakarta	- Anggota dan Masyarakat	Sda	32	Supaya tercipta situatibmas yg aman dan melayani masyarakat dengan baik	
K	1	TUR JA WA LI	- 0800 s/d Selesai	- Pengawalan	- Bank BNI Sleman Riyadi, Jateng Syariah, Mandiri S. Riyadi	- Ranmor,Senpi	Sda	6	Agar tercipta situatibmas yg aman	Rp 600.000
K	1	TUR JA WA LI	- 13.00 s/d selesai	- Patroli Sahabat Warga dan Pantau Penerapan Prokes	- Wilayah Surakarta	- Masyarakat	Sda	4	Agar tercipta situasi kamtibmas yang aman dan kondusif serta selalu himbau warga untuk selalu mematuhi prokes	
				J U M L A H						Rp 1.117.500

Surakarta, 10 Oktober 2022
 KAURBINOPS

TEJO SULISTYONO
 AIPDA NRP 80031009

Sumber: Urmintu Satuan Samapta Polresta Surakarta

Gambar 3. 4

Rencana Kegiatan Harian Patroli Satuan Samapta Polresta Surakarta

3.1.2.2 Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian yang dilakukan oleh Satuan Samapta terhadap kegiatan patroli dalam pencegahan peredaran minuman keras ialah pembagian patroli oleh unit Turjawali, unit Obvit, dan Tim Sparta. Bentuk pembagian anggota disesuaikan dengan anggota unit yang sudah ditetapkan. Sesuai dengan fokus penelitian yaitu patroli dalam mencegah peredaran minuman keras di wilayah hukum Polresta Surakarta, unit Turjawali dan Tim Sparta berperan penting di wilayah dan waktu rawan akan peredaran minuman keras, sehingga unit-unit ini berkaitan akan lokasi dan waktu pelaksanaan patroli. Berikut jadwal patroli rutin Turjawali yang berisikan lokasi dan waktu pelaksanaan patroli:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
RIU 1A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	2	24					
RIU 2A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	2	3	24					
RIU 3A	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	2	3	4	24					
RIU 1B	4	5	6	7	8	9	10	11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	2	3	4	5	4	5	24			
RIU 2B	5	6	7	8	9	10	11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	2	3	4	5	6	7	24				
RIU 3B	6	7	8	9	10	11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	2	3	4	5	6	7	24					

BEAT 1 = Jl.Dr.Rajiman - Bumi - Bibis Baru Nusukan - Jl.Bima Serengen - Jl.A.Yani - Tirtonadi Gilingan - UNS Kentingan Jebres

BEAT 2 = Jl.Pringgolan Tipes - Jl.M.Yamin Tipes - Pasar Jongke Pajang - Jl.Sutami Jebres - Madyotaman Punggawan - Jl.Suprapto Sumber

BEAT 3 = Jl.Ahmad Yani - Jl.Adi Sucipto - Jl.Slamet Riyadi - Jl.Dr.Rajiman - Jl.Sutarto

BEAT 4 = Semanggi - Masjid Al Anshar - Masjid Al Ikhlas - Masjid Ar Rahman - Masjid Muhammadiyah

BEAT 5 = Sangkrah - Masjid Al Basir - Brengosan - Masjid Muhammadiyah, Jl. Flamboyan dalam

BEAT 6 = Mojoso - Masjid Al Bakri , Jl. Jaya Wijaya Mojoso Jebres - Masjid Al Fath Jagalan Jebres - Masjid Al Anshar Gandekan Jebres

BEAT 7 = Tipes - Masjid Salamah,Gang Srinarendro 7 Tipes Serengen - Masjid Baitussalam, Jl. Veteran Tipes Serengen

BEAT 8 = Banjarsari - Masjid Muhamidin - Masjid Istiqal Sumber - Masjid Al Wustha - Masjid Al Abror Gumuk

BEAT 9 = Kerawanan atas gangguan Kejahatan Jalan - Jl. Jaya Wijaya Mojoso - Jl. Ir Sutami Pucangsawit Jebres - Jl. Kyai Mojo - Jl. Patimura - Jl. Veteran - Jl. Cempaka Peruda

Jl. Transito - Jl. Ahmad Yani.

BEAT 10 = Kerawanan Harkamtibmas - Jl. R Suprapto Sumber Banjarsari - Jl.Pakel Sumber Banjarsari - Jl. Sumpah pemuda Banjarsari

BEAT 11 = Kerawanan Kerumunan - Pasar Kithikan - Pasar Legi - Pasar Burung depok

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TENGAH BESAR KOTA SURAKARTA		JADWAL TURJAWALI RUTIN SAT SAMAPTA BULAN OKTOBER 2022																																
		TANGGAL																																
REGU		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
RU 1A	P		P		P		P	S	S	S	S	S	S	M	M	M	M	M	M	M	P	P	P	P	S	S	S	S	S	24	P = 00.00 S.D 08.00 WB			
RU 2A	S	S	S	S	S	S	M		M	M	M	M	M	P	P	P	P	P	P	P	P	P	S	S	S	S	S	S	M	M	24	S = 08.00 S.D 16.00 WB		
RU 3A	M		M	M	M	M	P		P	P	P		S	S	S	S	S	S	S	S	M	M	M	M	M	P	P	P	P	P	24	M = 16.00 S.D 00.00 WB		
RU 1B	S	S		S	S	S	M	M	M	M	M	M	M	M	P	P	P	P	P	P	P	P	S	S	S	S	S	P	P	P	P	24		
RU 2B	M	M	M	P	P	P	P	P	P	S	S	S	S	M	M	M	M	M	M	M	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	24			
RU 3B	P	P	P	P	M	M	M	M	P	P	P	P	M	M	S	S	S	S	S	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	24			

Surakarta, Oktober 2022
KEPALA SATUAN SAMAPTA

DANI PERMANA PUTRA,S.H,S.I.K,M.H.
KOMISARIS POLISI NRP 87031570

Sumber: Urmintu Satuan Samapta Polresta Surakarta

Gambar 3. 5

Jadwal Patroli Rutin Unit Turjawali Satuan Samapta Polresta Surakarta

Melalui wawancara yang dilakukan oleh Kasat Samapta Polresta Surakarta, pembagian lokasi dan waktu patroli unit Turjawali dan Tim Sparta dilakukan di lokasi dan waktu yang berbeda, yang bertujuan agar pelaksanaan patroli dilakukan secara optimal. Berikut pernyataan dari hasil wawancara tersebut:

“Sebagai bentuk upaya pencegahan peredaran minuman keras di wilayah hukum Polresta Surakarta, kami tidak hanya mengandalkan patroli rutin yang dijalankan oleh unit turjawali dan unit Obvit, tetapi kami juga mengerahkan Tim SPARTA yang sudah dibentuk dari pasukan Dalmas Satuan Samapta Polresta Surakarta untuk ikut serta dalam patroli rutin dalam mencegah peredaran minuman keras di wilayah hukum Polresta Surakarta ini. Tidak hanya itu, kami juga membagi waktu dan lokasi rawan akan peredaran minuman keras yang berbeda dari Unit Turjawali maupun Unit Obvit, agar pelaksanaan patroli dalam mencegah peredaran minuman keras di wilayah hukum Polresta Surakarta dapat lebih menyeluruh.” (Wawancara oleh Kasat Samapta Kompol Dani Permana, S.H., S.I.K., M.H.)

Untuk dapat membuat jadwal patroli dibutuhkan peta kerawanan sebagai berikut:



Sumber: Urmintu Satuan Samapta Polresta Surakarta

Gambar 3. 6
Peta Kerawanan Umum

Dari Gambar 3.4, dapat dideskripsikan bahwa hampir seluruh kecamatan di wilayah Polresta Surakarta terdapat peredaran minuman keras, hal ini menjadi acuan dalam pelaksanaan patroli Satuan Samapta Polresta Surakarta dalam mencegah peredaran minuman keras di wilayah hukum Surakarta. Adapun data rekapitulasi lokasi tipiring pada tahun 2022

menunjukkan lokasi-lokasi ditemukannya peredaran minuman keras sebagai berikut:

Tabel 3. 6
Rekapitulasi Lokasi Tipiring 2022

No	Bulan	Jenis Penyalahgunaan Miras	Lokasi
1.	Januari	-Pesta Miras -Penjual Miras	-Kec. Laweyan -Jl. Dr Panjaitan -Kec. Jebres -Pasar Kliwon
2.	Februari	-Penjual Miras -Peminum Miras	-Kec. Jebres -Kec. Banjarsari -Kel. Nusukan, Kec. Banjarsari -Kel.Kadipiro, Kec. Banjarsari -Kel.Gilingan, Kec. Banjarsari
3.	Maret	- Penjual Miras -Peminum Miras	- Mojosongo, Kec. Jebres - Tipes, Serengan - Kel. Ketelan, Kec. Banjarsari - Jl. Joko Tingkir, Pajang, Kec. Laweyan - Jl. Demak Bintoro IV, Nusukan, Banjarsari - Kel. Karangasem, Kec. Laweyan - Jl. Slamet Riyadi
4.	April	-Penjual Miras	- Mangkubumen, Kec. Banjarsari - Joglo, Banjarsari - Jl. Kutai VI A, Sumber, Banjarsari
		-Peminum Miras	- Jl. Kapten Piere Tendean, Kel. Nusukan , Kec Banjarsari - Kadipiro, Banjarsari, Kota Surakarta - Wedangan ZOE, Jajar, laweyan. - Kost wilayah Jebres, Pemukiman UNS - Kel. Kemlayan, Kec. Serengan - Jl. Kutai VI A, Sumber, Banjarsari - Kadipiro, Banjarsari - Stadion Manahan, Manahan, Banjarsari
5.	Mei	-Penjual Miras -Peminum Miras	- Wilayah Purwosari, Laweyan - Jl. Tagore, Terminal Tirtonadi - Wilayah banyuanyar, Sidomulyo, - Nataningraton Timuran Jl. Slamet Riyadi - Taman Tempuran, Kaplingan 02/20, Jebres
6.	Juni	-Penjual Miras -Peminum Miras	- Stadion Manahan, Banjarsari - Margorejo, Banjarsari - Jl. Kutai Tengah, Sumber, Banjarsari - Stadion Manahan, banjarsari
7.	Juli	-Peminum Miras	- Stadion Mini Nayu, Sumber, Banjarsari
8.	Agustus	-Penjual Miras	- Jl. Petoran, Jebres, Jebres

		-Peminum Miras	<ul style="list-style-type: none"> - Petoran, Rt/Rw: 004/008, Jebres, Jebres - Jl. Merbabu Utara, Nusukan, Kec.Banjarsari - Taman Balekambang, Banjarsari - Jl. Ir. Sutami, Jebres - Stadion Manahan, Banjarsari - Jl. Gatot Subroto, Kratonan, Kec.Serengan
9.	September	<ul style="list-style-type: none"> -Penjual Miras -Peminum Miras 	<ul style="list-style-type: none"> - Jl Enggano Kel Setabelan Kec Banjarsari - Margorejo gilingan banjarsari
10.	Okttober	-Pesta Miras	- Debegan, Jebres.
11.	November	<ul style="list-style-type: none"> -Penjual Miras -Peminum Miras 	<ul style="list-style-type: none"> - Minapadi, Nusukan, Banjarsari - Taman Tirtonadi - Jl. Demak Bintoro IV, Kelurahan Nusukan, Banjarsari - Minapadi, Nusukan, Banjarsari - Debegan, Surakarta - Jalan Slamet Riyadi

Sumber: Urmintu Satuan Samapta Polresta Surakarta

Dari Tabel 3.6 Dapat dideskripsikan bahwa dari 5 kecamatan yang berada di Kota Surakarta, kecamatan Banjarsari mendominasi sebagai lokasi yang banyak didapatkan peredaran minuman keras sebanyak 54% diikuti oleh kecamatan laweyan sebesar 18%. Kecamatan jebres dan serengan mempunyai angka yang sama sebesar 10% sedangkan yang paling terkecil yaitu kecamatan laweyan hanya ditemukan kasus penjualan dan pesta minuman keras sebesar 8%. Dari hasil pengamatan lokasi tindak pidana ringan minuman keras, lokasi yang seharusnya menjadi fokus kerawanan peredaran minuman keras terletak pada kecamatan Banjarsari.

Hasil dari penelitian yang dilakukan terhadap pengorganisasian patroli Satuan Samapta Polresta Surakarta dalam mencegah peredaran minuman keras, didapatkan beberapa upaya Satuan Samapta dalam pengorganisasian patroli yang dibagi menjadi 2 jenis patroli yang dilakukan oleh Unit Turjawali dan Tim SPARTA. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, tiap-tiap patroli dilaksanakan di waktu dan rute yang berbeda-beda dan sebagai fokus penelitian pada penulisan ini, Unit Turjawali dan Tim SPARTA memiliki peran penting dalam mencegah peredaran minuman keras.

3.1.2.3 Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan patroli Satuan Samapta Polresta Surakarta merupakan langkah yang harus dilalui setelah dilakukannya pengorganisasian terhadap personel, lokasi, hingga waktu patroli. Pelaksanaan patroli Satuan Samapta Polresta Surakarta mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Patroli yang berisikan pelaksanaan patroli sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Urutan kegiatan beserta SOP yang harus dilaksanakan oleh personel dalam pelaksanaan patroli sebagai bentuk pencegahan dalam peredaran minuman keras di wilayah hukum Polresta Surakarta tentu harus dijalani. Dari pelaksanaan patroli Satuan Samapta Polresta Surakarta ditemukan terdapat beberapa minuman keras oplosan yang diperjualbelikan (Tabel 3.5). Berikut data Tipiring Satuan Samapta Polresta Surakarta:

Tabel 3. 7
Data Tipiring Satuan Samapta Periode 2022

Bulan	Jumlah dalam liter	Jumlah Pelaku	Jenis Miras
Januari	91,62 Liter	13	Ciu, Ciu Klutuk
Februari	19,32 Liter	17	Ciu, Ciu Klutuk, Oplosan
Maret	39,8 Liter	23	Ciu, Ciu Klutuk, Oplosan, dan lainnya
April	99,84 Liter	30	Ciu, Ciu Klutuk, Oplosan, Vodka
Mei	77,25 Liter	15	Ciu, Ciu Klutuk, Oplosan, Anggur
Juni	40,5 Liter	6	Ciu, Ciu Klutuk, Oplosan
Juli	7,5 Liter	1	Ciu, Oplosan
Agustus	34,3 Liter	32	Ciu, Ciu Klutuk, Oplosan, Anggur, Vodka
September	17,1 Liter	2	Ciu, Oplosan
Oktober	16,6 Liter	1	Ciu, Oplosan
November	55,25 Liter	21	Ciu, Ciu Klutuk, Oplosan

Sumber: Urmintu Satuan Samapta Polresta Surakarta

Dari tabel 3.7 dapat dijelaskan bahwa banyak ditemukan minuman keras oplosan sepanjang tahun 2022, minuman oplosan tersebut terdiri dari

Ciu, Ciu Klutuk, Oplosan, Vodka serta anggur. Sesuai dengan Pasal 204 KUHP yaitu “barangsiapa menjual, menawarkan, menerima atau membagi-bagikan barang, sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan sifat yang berbahaya itu didiamkannya dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.”

3.1.2.4 Pengendalian (*Controlling*)

Pengendalian dalam pelaksanaan patroli Satuan Samapta Polresta Surakarta diperlukan guna memantau pelaksanaan patroli dan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan patroli. Bentuk pengendalian yang ada dalam patroli Satuan Samapta Polresta Surakarta dalam mencegah peredaran minuman keras yaitu laporan hasil pelaksanaan. Dari laporan hasil pelaksanaan, didapatkan kondisi terkini dari lokasi pelaksanaan patroli yang selanjutnya dapat dijadikan acuan dalam rencana kegiatan patroli selanjutnya. Dari hasil penelitian yang didapatkan, laporan hasil pelaksanaan patroli Satuan Samapta Polresta Surakarta dilaporkan melalui aplikasi media sosial berupa *Whatsapp*. Hal ini langsung disampaikan oleh Kaurbanops Satuan Samapta Polresta Surakarta Aipda Tejo Sulistyono dalam wawancaranya. Di dalam wawancara itu beliau menyatakan:

“Untuk pengendalian atau pengawasan patroli Satuan Samapta Polresta Surakarta, kami melaporkan hasil pelaksanaan patroli melalui grup *Whatsapp*. Laporan tersebut dikirim setiap harinya dengan melaporkan kondisi faktual selama pelaksanaan patroli di setiap jamnya. Laporan yang kami terima tidak hanya dari patroli unit turjawali, tetapi dari patroli obvit dan patroli tim SPARTA”. (Wawancara oleh Kaurbanops Satuan Samapta Polresta Surakarta Aipda Tejo Sulistyono, 17 Oktober 2022).

Dari pengawasan ini, penulis hanya mendapatkan informasi yang berupa hasil wawancara dan pengamatan di lokasi penelitian, bahwa laporan hasil pelaksanaan kegiatan patroli tidak dalam bentuk secara tertulis (tidak hanya berupa laporan di aplikasi *Whatsapp*).

3.2 Faktor-faktor yang Memengaruhi Kinerja Unit Patroli Satuan Samapta Polresta Surakarta Dalam Mencegah Peredaran Minuman Keras

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, didapatkan faktor-faktor yang memengaruhi Kinerja Unit Patroli Satuan Samapta Polresta Surakarta dalam mencegah peredaran minuman keras. Faktor-faktor yang meliputi ialah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dapat berupa institusi Polri itu sendiri, sumber daya manusia, sumber daya organisasi, sarana dan prasarana, serta dukungan anggaran Polri. Faktor eksternal yang didapat yaitu faktor di luar institusi Polri yang berupa lingkungan, keadaan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Surakarta. Berikut matrix analisis dari teori SWOT

Tabel 3. 8
Matrix analisis SWOT

INTERNAL EKSTERNAL	KEKUATAN (STRENGTH) Kuantitas Personel, Sarana, dan Prasarana yang sudah cukup memadai	KELEMAHAN (WEAKNESS) Kualitas Personel yang masih belum cukup serta sarana dan prasarana yang belum dioptimalkan dengan baik
PELUANG (OPPORTUNITY) Dukungan Masyarakat	Membangun komunikasi dengan masyarakat melalui Patroli Dialogis.	Meningkatkan kualitas personel dengan Pendidikan atau pelatihan dan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada.
ANCAMAN (THREATS) Kelalaian Masyarakat	Memanfaatkan <i>Call Centre</i> yang sudah disediakan oleh Satuan Samapta dan Polresta Surakarta	Mengikutsertakan satuan lain untuk menggali informasi terkait peredaran minuman keras

Sumber: Diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel 3.7, matriks analisis SWOT terdiri dari analisis unsur-unsur internal dan eksternal dari organisasi yang menghasilkan analisis keterkaitan antara kekuatan dan peluang, kelemahan dan peluang, kekuatan dan ancaman, kelemahan dan ancaman. Faktor-faktor yang didapat tentu saja memengaruhi pelaksanaan patroli dalam mencegah peredaran minuman keras di wilayah hukum Polresta Surakarta, dalam hal

ini penulis menganalisis faktor-faktor yang didapat menggunakan teori analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*) yang dari teori tersebut didapatkan *Strength* dan *Weakness* merupakan faktor-faktor internal sedangkan *Opportunity* dan *Threat* merupakan faktor-faktor eksternal (Rangkuti, 2015:10).

3.2.1 Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang dapat ditemukan dari dalam suatu instansi. Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang ditemukan merupakan kekuatan dan kelemahan di dalam Unit Patroli Satuan Samapta Polresta Surakarta. Berikut pendeskripsi dan analisis dari *Strength* atau kekuatan dan *Weakness* atau kelemahan dalam Satuan Samapta Polresta Surakarta.

3.2.1.1 Kekuatan (*Strength*)

Dalam pelaksanaan patroli pencegahan peredaran minuman keras di wilayah hukum Polresta Surakarta, Satuan Samapta Polresta Surakarta didukung dengan jumlah personel yang sudah cukup memadai (Tabel 3.3) beserta sarana dan prasarana yang sudah cukup bagus (Tabel 3.6) dalam melakukan patroli pencegahan peredaran minuman keras di wilayah hukum Polresta Surakarta. Dari hasil wawancara bersama Kanit Turjawali, Iptu Tata Samekta, mengatakan bahwa Satuan Samapta Polresta Surakarta tidak hanya memiliki anggota yang cukup banyak di antara satuan fungsi teknis di Polresta Surakarta tetapi juga di antara Polres-polres lain yang ada di Polres-polres jajaran Polda Jawa Tengah. Lebih lanjut, Kanit Turjawali menambahkan terkait sarana dan prasarana yang sudah cukup memadai untuk melaksanakan patroli rutin Satuan Samapta Polresta Surakarta. Di dalam wawancara mengatakan bahwa:

“Satuan Samapta Polresta Surakarta memiliki anggota yang cukup banyak disbanding satuan fungsi teknis di Polresta Surakarta, bahkan di Polres-polres lain di wilayah Polda Jawa Tengah. Sarana dan prasarana juga sudah sangat cukup mendukung patroli rutin terutama

dalam mencegah peredaran minuman keras di wilayah hukum Polresta Surakarta." (Wawancara oleh Kanit Turjawali Satuan Samapta Polresta Surakarta Iptu Tata Samekta).

Pendapat di atas, didukung dengan adanya data inventaris Satuan Samapta Polresta Surakarta sesuai pada tabel 3.6 dan dapat dijelaskan bahwa Satuan Samapta Polresta Surakarta memiliki faktor yaitu sumber daya manusia dan sarana prasarana yang cukup baik untuk mendukung pelaksanaan Patroli Satuan Samapta Polresta Surakarta dalam mencegah peredaran minuman keras di wilayah hukum Polresta Surakarta.

3.2.1.2 Kelemahan (*Weakness*)

Terjadinya peredaran minuman keras di wilayah hukum Polresta Surakarta tidak lepas dari faktor-faktor internal yang berada di dalamnya. Seperti yang dijelaskan pada tabel 3.3, masih ditemukannya personel Satuan Samapta Polresta Surakarta yang belum melaksanakan pelatihan maupun Pendidikan pengembangan. hal ini diperkuat dari hasil wawancara bersama Kanit Turjawali Satuan Samapta Polresta Surakarta. Hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa:

"Masih terdapat beberapa personel Satuan Samapta yang belum melaksanakan pelatihan, Pendidikan kejuruan, maupun Pendidikan pengembangan. Tentunya personel yang sudah melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan mampu melaksanakan patroli sesuai kompetensi pelaksanaan patroli." (Wawancara oleh Kanit Turjawali Satuan Samapta Polresta Surakarta Iptu Tata Samekta).

Pelatihan dan Pendidikan pengembangan ini dibutuhkan dalam hal kompetensi personel melaksanakan patroli di lapangan, sehingga dengan adanya kompetensi yang baik, pelaksanaan patroli dapat berjalan dengan baik. Jika personel Satuan Samapta Polresta Surakarta tidak mampu berkompetensi dalam melaksanakan patroli, tidak akan terjadi perubahan dalam pelaksanaan patroli dan tidak akan terjadi penurunan angka peredaran minuman keras di wilayah hukum Polresta Surakarta.

3.2.2 Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor dari luar instansi, yaitu faktor-faktor yang menjadi peluang dan ancaman bagi Unit Patroli Satuan Samapta Polresta Surakarta. Berikut pendeskripsian dan analisis dari *Opportunity* atau peluang dan *Threats* atau ancaman dalam Satuan Samapta Polresta Surakarta.

3.2.2.1 Peluang (*Opportunity*)

Pelaksanaan patroli Satuan Samapta Polresta Surakarta didapatkan peluang dari luar instansi yang cukup membantu dalam mencegah peredaran minuman keras di wilayah hukum Polresta Surakarta. Dari hasil wawancara Kasat Samapta, Satuan Samapta Polresta Surakarta mempunyai layanan berupa *call centre* 24 jam yang berguna dalam hal pengaduan dan laporan terkait gangguan kamtibmas yang terjadi di seluruh wilayah hukum Surakarta dan ketersediannya selama 24 jam, memudahkan masyarakat dalam pelaporan terkait kriminalitas terutama peredaran minuman keras yang dapat terjadi pada waktu kapan saja. Dalam pelaksanaan wawancara dengan Kasat Samapta Polresta Surakarta, menyatakan:

“Dalam upaya mencegah adanya penyakit masyarakat atau pekat, terkhususnya peredaran minuman keras, Satuan Samapta Polresta Surakarta mempunyai layanan *Call Centre* yang tersedia selama 24 jam yang siap menerima laporan atau aduan terkait kriminalitas yang terjadi pada saat itu. Untuk *Call Centre* yang dimiliki Polresta Surakarta sendiri ada dua yaitu 110 dan *Call Centre* Tim SPARTA yaitu 0811-2957-110, terkhusus lagi untuk pengaduan masyarakat terkait peredaran minuman keras, kami menyebarkan *Call Centre* Tim SPARTA ini agar dapat ditangani langsung oleh Satuan Samapta Polresta Surakarta.” (Wawancara oleh Kasat Samapta Kompol Dani Permana, S.H., S.I.K., M.H.)

Dari hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa Patroli Satuan Samapta Polresta Surakarta mempunyai peluang dalam mencegah

peredaran minuman keras dari masyarakat melalui pelaporan *call centre* yang telah disediakan oleh Satuan Samapta Polresta Surakarta.

3.2.2.2 Ancaman (*Threats*)

Adapun kemungkinan ancaman yang didapat dari pelaksanaan patroli Satuan Samapta Polresta Surakarta dalam mencegah peredaran minuman keras yaitu kelalaian masyarakat Surakarta akan kesadaran melakukan pelaporan terkait gangguan kamtibmas yang ada di wilayah hukum Polresta Surakarta. Hal ini disampaikan di wawancara oleh IPTU Agus Sujoko, S.H., selaku Kanit Dalmas Satuan Samapta Polresta Surakarta.

Angka peredaran minuman keras akan terus meningkat jika tidak disertai dengan kesadaran masyarakat melaporkan kegiatan peredaran minuman keras, Hal ini didukung hasil wawancara bersama Kanit Dalmas yang menyatakan bahwa:

“Satuan Samapta Polresta Surakarta lebih sering menerima laporan terkait penyalahgunaan minuman keras pada saat terjadi pesta minuman keras terjadi ataupun kekerasan dan gangguan kamtibmas yang disebabkan oleh pengaruh minuman keras. Angka peredaran minuman keras masih terus meningkat dikarenakan kesadaran masyarakat dalam melaporkan kegiatan peredaran minuman keras masih kurang.”(Wawancara oleh IPTU Agus Sujoko, S.H.)

Dari pendapat di atas, dijelaskan bahwa tingginya angka peredaran minuman keras (berdasarkan Tabel 1.1) dikarenakan masyarakat yang masih lalai untuk melaporkan kegiatan peredaran minuman keras di wilayah hukum Polresta Surakarta , sehingga angka peredaran minuman keras di wilayah hukum Polresta Surakarta masih terus meningkat.

BAB IV

LANGKAH-LANGKAH PEMECAHAN MASALAH

4.1 Pelaksanaan Patroli Satuan Samapta Polresta Surakarta Dalam Mencegah Peredaran Minuman Keras

Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 3 Perkabaharkam No 1 Tahun 2017, Patroli merupakan salah satu kegiatan Kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polri, sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas,

yang disebabkan oleh adanya potensi gangguan, ambang gangguan, dan gangguan nyata dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi, dan/atau kondisi yang diperkirakan dapat menimbulkan gangguan nyata yang memerlukan kehadiran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian. Pelaksanaan patroli dalam mencegah peredaran minuman keras yang berada di wilayah Hukum Surakarta dilakukan oleh Kinerja Unit Patroli Satuan Samapta Polresta Surakarta, yang mana pelaksanaannya dilakukan sesuai Perbaharkam No 1 Tahun 2017 dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap pengakhiran hingga tahap pengawasan, pengendalian, analisa dan evaluasi.

Pada tugas akhir ini, penulis menggunakan teori Manajemen POAC oleh (George R. Terry, 2016:10) dengan konsep patroli menurut Perkabaharkam No 1 Tahun 2017 sebagai pisau analisis terhadap pelaksanaan Kinerja Unit Patroli Satuan Samapta Polresta Surakarta yang telah berjalan. Konsep dan teori yang digunakan merupakan pembahasan serta penguraian dari kondisi yang diharapkan serta pemecahan masalah untuk pelaksanaan Kinerja Unit Patroli Satuan Samapta Polresta Surakarta. Adapun yang dimaksud dari konsep patroli sudah dijelaskan sebelumnya, digunakan dengan teori Manajemen POAC (*planning, organizing, actuating* dan *controlling*) yaitu guna meninjau pelaksanaan patroli dari sisi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Berikut pembahasan dari persoalan pelaksanaan patroli Satuan Samapta Polresta Surakarta dalam pencegahan peredaran minuman keras di wilayah hukum Surakarta.

4.1.1 Kondisi Yang Diharapkan Dari Kinerja Unit Patroli Dalam Mencegah Peredaran Minuman Keras

Pada bagian ini merupakan bagian yang sangat penting karena dalam bagian ini terdapat kondisi yang diharapkan dari hasil pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan, dimana pelaksanaan Kinerja Unit Patroli yang diharapkan tentu memiliki dasar maupun berpedoman kepada peraturan yang telah dibuat oleh pimpinan dan ditetapkan sebagai standar pelaksanaan Kinerja Unit Patroli dalam pencegahan peredaran

minuman keras. Dalam pembahasan pada penulisan tugas akhir ini, kondisi yang diharapkan yaitu persoalan terkait pelaksanaan Kinerja Unit Patroli Satuan Samapta Polresta Surakarta dalam pencegahan peredaran minuman keras di wilayah hukum Surakarta yang mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Pemelihara dan Keamanan No 1 Tahun 2017 tentang patroli. Dari peraturan tersebut, diharapkan setiap langkah-langkah pelaksanaan patroli Satuan Samapta Polresta Surakarta dapat dilakukan dengan terarah dan secara professional untuk mendapat hasil yang maksimal dalam pencegahan peredaran minuman keras di wilayah hukum Surakarta.

4.1.1.1 Kondisi yang diharapkan dari perencanaan Unit Patroli

Kondisi yang diharapkan dari perencanaan Unit Patroli Satuan Samapta Polresta Surakarta dalam mencegah peredaran minuman keras di wilayah hukum Surakarta yaitu segala bentuk kegiatan perencanaan Unit Patroli sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pemelihara dan Keamanan No 1 tahun 2017 tentang patroli dalam Bab kelima yaitu tahap persiapan. Di dalam bab tersebut, dijelaskan tahapan yang harus dipersiapkan sebelum pelaksanaan patroli yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan kegiatan patroli. Yang menjadi tujuan peraturan ini dibuat yaitu: 1) Menjaga konsistensi pelaksanaan patroli yang dilakukan oleh anggota Kinerja Unit Patroli; 2) Agar setiap anggota dapat memahami peran dan tugas pokok dalam pelaksanaan patroli; 3) Memperjelas tugas, wewenang, dan tanggung jawab anggota selama pelaksanaan patroli; 4) Sebagai pedoman pelindung bagi anggota dari penyalahgunaan wewenang selama pelaksanaan patroli; 5) Menghindari kesalahan penindakan yang ditemukan selama pelaksanaan patroli.

Yang diharapkan dari perencanaan Unit Patroli ialah seperti mempersiapkan administrasi patroli secara runtut dan lengkap, mempersiapkan personel patroli dengan kondisi psikis yang baik dan kondisi fisik yang prima, mampu memanfaatkan peralatan maupun perlengkapan patrol dengan baik dan benar.

Diharapkan perencanaan Unit Patroli dapat sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pemelihara dan Keamanan No 1 tahun 2017 tentang patroli yang mana pada perencanaannya dilakukan persiapan administrasi berupa rencana kegiatan, jadwal patroli, surat perintah, laporan hasil patroli hingga buku mutasi. Adapun perlengkapan yang disiapkan ialah perlengkapan yang menunjang pelaksanaan patroli seperti kendaraan maupun senjata api yang sudah dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) beserta Surat izin Memegang Senjata Api. Untuk kesiapan petugas patroli atau personel disiapkan personel patroli dengan kondisi fisik dan psikis yang baik dan prima beserta kelengkapan identitas personel berupa surat perintah, Kartu Tanda Anggota (KTA), Kartu Tanda Penduduk (KTP).

4.1.1.2 Kondisi yang diharapkan dari pengorganisasian Unit Patroli

Pengorganisasian Unit Patroli dalam pelaksanaan Patroli Satuan Samapta Polresta Surakarta ialah pengelompokan tugas pelaksanaan Patroli yang disusun sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi Unit Patroli yang dapat mencegah tindak kejahatan guna menciptakan pemeliharaan, keamanan dan ketertiban masyarakat. Kondisi yang diharapkan dalam pengorganisasian unit patroli tentunya mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pemelihara dan Keamanan No 1 tahun 2017 tentang patroli. Adanya peraturan ini, digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan pengorganisasian patroli. Yang menjadi tujuan peraturan ini dibuat ialah: 1) Sebagai pedoman yang digunakan dalam kegiatan patroli guna mencegah tindak kejahatan; 2) Pelaksanaan patroli berjalan secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan prosedur pelaksanaan; 3) Personel Unit Patroli dapat menjaga konsistensi dalam pelaksanaan patroli serta dapat bekerja sama dengan unit kerja lainnya secara teknis dan taktis; 4) Menjalankan alur fungsi, tugas, tanggung jawab dan wewenang maupun peranan masing-masing personel selama waktu pelaksanaan patroli; 5) Mencegah penyalahgunaan wewenang dan menghindari kesalahan penindakan selama pelaksanaan patroli.

Dengan adanya pengorganisasian Unit Patroli, personel atau anggota

yang melaksanakan patroli dapat mengetahui dengan jelas tugas dan perannya masing-masing sesuai dengan pengelompokan yang sudah ditentukan. Harapannya, Unit Patroli mampu mengorganisir sumber daya yang tersedia untuk membentuk regu pelaksanaan patroli, lokasi kerawanan, waktu kerawanan, serta dukungan peralatan agar mendapatkan hasil yang maksimal dengan tetap mengikuti aturan dan standar operasional prosedur (SOP).

4.1.1.3 Kondisi yang diharapkan dari pelaksanaan Unit Patroli

Tahapan yang harus dilaksanakan setelah perencanaan dan pengorganisasian ialah pelaksanaan patroli. Mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pemelihara dan Keamanan No 1 tahun 2017 tentang patroli bab VI yaitu tahap pelaksanaan, pelaksanaan patroli merupakan tahapan dengan berbagai kegiatan dilapangan yang harus terlaksana dengan baik dan benar. Adapun tujuan dari peraturan ini dibuat ialah: 1) Mampu menjaga konsistensi kinerja Unit Patroli Satuan Samapta dalam bertugas dan dapat bekerja sama dengan tim/unit kerja terkait; 2) Dapat mengetahui tugas, fungsi, dan peran masing-masing personel Unit Patroli; 3) Mengetahui alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari personel ataupun tim/unit terkait; 4) Dapat mengetahui cara penindakan di lapangan yang sesuai dengan yang terjadi selama pelaksanaan patroli; 5) Terlindung dari penyalahgunaan wewenang dan menghindari kesalahan penindakan selama pelaksanaan patroli.

Pada pelaksanaan patroli, diharapkan personel Unit Patroli Satuan Samapta dapat memperhatikan tahapan-tahapan pelaksanaan patroli yang sesuai dengan standar prosedur pelaksanaan, personel mampu bertindak sesuai dengan aturan saat menemukan pelanggaran, tindak pidana, peristiwa tertangkap tangan, kemacetan lalu lintas, maupun peristiwa bencana selama pelaksanaan patroli. Dalam teknis pelaksanaannya, personel Unit Patroli juga diharapkan mampu mengetahui cara membawa senjata api saat patroli dengan benar dan baik sehingga pelaksanaan patroli dapat berlangsung dengan aman.

4.1.1.4 Kondisi yang diharapkan dari pengendalian Unit Patroli

Tahapan yang terakhir setelah perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan ialah tahapan pengendalian. Di dalam Peraturan Kepala Badan Pemelihara dan Keamanan No 1 tahun 2017 tentang patroli Bab VIII terdapat proses pengawasan, pengendalian hingga Analisa dan evaluasi. Kondisi yang diharapkan dari tahap ini agar adanya koreksi selama pelaksanaan patroli yang memiliki tujuan antara lain: 1) Personel Unit Patroli berpedoman dalam pengawasan pelaksanaan patroli; 2) Personel Unit Patroli melaksanakan tugas dan pokok secara profesional; 3) Personel Unit Patroli yang menjadi unsur atasan dapat menjadikan evaluasi setiap pelaksanaan patroli sebagai penilaian kinerja Unit Patroli.

Dalam pengendalian Unit Patroli sendiri dilakukan oleh Kaurbanops atau KBO Satuan Samapta. Sasaran yang menjadi pengendalian dalam pelaksanaan patroli adalah personel Unit Patroli Satuan Samapta, kegiatan patroli serta administrasi pelaksanaan patroli. Kondisi yang diharapkan dalam pengendalian patroli ini adalah kegiatan patroli yang teranalisa dan terevaluasi guna mendapat koreksi terhadap pelaksanaan patroli yang dilakukan secara berkala, meliputi setelah selesai pelaksanaan patroli, laporan harian, laporan mingguan, dan laporan bulanan.

4.1.2 Pemecahan Masalah Dari Kinerja Unit Patroli Dalam Mencegah Peredaran Minuman Keras

Pemecahan masalah merupakan tahapan yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pada penulisan tugas akhir ini. Setelah menentukan permasalahan yang ada. Tahapan selanjutnya ialah mencari dan menemukan pemecahan masalah yang tepat, yang mana temuan dari hasil penelitian sesuai dengan peraturan yang ada. Pemecahan masalah untuk kinerja Unit Patroli dalam mencegah peredaran minuman keras tentunya dilihat dari sisi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Berikut merupakan langkah-langkah pemecahan masalah.

4.1.2.1 Pemecahan masalah dari perencanaan Unit Patroli

Perencanaan Unit Patroli merupakan langkah awal personel Unit

Patroli dalam melakukan patroli. Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa sudah adanya kesesuaian antara temuan hasil penelitian dengan Peraturan Kepala Badan Pemelihara dan Keamanan No

1 tahun 2017 tentang patroli, yang mana pada tahap perencanaannya sudah dilakukan sesuai dengan yang tertulis di dalam peraturan. Seperti yang sudah direncanakan Unit Patroli Satuan Ssamapta Polresta Surakarta, Unit Turjawali dan Tim Sparta memiliki peran aktif dalam mencegah peredaran minuman keras di wilayah hukum Polresta Surakarta. Namun, Dari hasil yang ditemukan pada Unit Patroli Satuan Samapta Polresta Surakarta, masih belum terdapat jadwal pasti untuk kegiatan dari Tim Sparta sendiri, sehingga jadwal patroli dari Tim Sparta masih terpaku pada jadwal kegiatan Unit Turjawali. Hal ini yang menyebabkan kegiatan patroli belum optimal. Pemecahan dari permasalahan ini adalah pembuatan jadwal kegiatan patroli untuk Tim Sparta yang di dalam jadwal tersebut diberikan perbedaan lokasi dan waktu pelaksanaan dari patroli Unit Turjawali. Selain itu, perlu adanya kegiatan khusus di luar dari kegiatan rutin patroli oleh Tim Sparta berupa penyergapan ke daerah atau objek sasaran yang sudah dikhususkan menjadi daerah rawan atau sangat tidak rawan sehingga dalam mencegah peredaran minuman keras di wilayah hukum Polresta Surakarta, kegiatan patroli Tim Sparta berjalan dengan mendapatkan hasil yang terbaik.

Diharapkan dengan adanya solusi dari permasalahan perencanaan Unit Patroli, pelaksanaan patroli dapat direncanakan dengan baik. Guna mempertahankan kinerja Unit Patroli ini, diharapkan personel Unit Patroli untuk tetap menjaga konsistensi dari kegiatan perencanaan Unit Patroli, selalu berpedoman dengan peraturan yang ada, dan untuk selalu memberikan performa yang terbaik dalam melaksanakan kegiatan perencanaan Unit Patroli.

4.1.2.2 Pemecahan masalah dari pengorganisasian Unit Patroli
Pengorganisasian Unit Patroli merupakan tahap pembagian tugas

kepada masing-masing personel yang melakukan kegiatan patroli. Pengorganisasian yang dilakukan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan ialah dengan membagi kegiatan patroli berdasarkan jadwal dan personel yang sudah ditetapkan dalam ikatan regu atau tim. Dari hasil yang ditemukan selama pelaksanaan penelitian, Unit Patroli membagi menjadi regu atau tim sesuai dengan tugas dan pertanggungjawaban yang sudah diberikan. Dalam pengorganisasian Unit Patroli Satuan Samapta Polresta Surakarta, belum ditemukan pengorganisasian untuk karakteristik kerawanan seperti yang tercantum dalam pasal 19 ayat 2 yaitu menentukan daerah atau objek sasaran patroli dari aman, rawan, hingga sangat rawan. Dengan ini, solusi dari permasalahan perencanaan Unit Patroli ini adalah membuat perencanaan jadwal kegiatan patroli sesuai dengan daerah atau objek sasaran yang tersusun atas tingkat kerawanan. Hal pertama yang dapat dilakukan adalah, memetakan lokasi kerawanan peredaran minuman keras di wilayah hukum Polresta Surakarta. Selanjutnya, menentukan waktu kerawanan peredaran minuman keras di wilayah hukum Polresta Surakarta. Setelah menemukan lokasi dan waktu kerawanan, selanjutnya memprioritaskan lokasi dan waktu rawan peredaran minuman keras sebagai lokasi dan waktu yang tercantum dalam rencana kegiatan patroli Satuan Samapta sehingga pelaksanaan patroli dalam mencegah peredaran minuman keras di wilayah hukum Polresta Surakarta dapat tepat sasaran.

Hasil yang diharapkan dari pengorganisasian Unit Patroli Satuan Samapta ini adalah lokasi dan waktu kerawanan yang sudah ditentukan sebelumnya dapat menjadi acuan untuk membuat suatu rencana kegiatan, dengan hal ini Unit Patroli Satuan Samapta dapat lebih optimal dalam melaksanakan patroli untuk mencegah peredaran minuman keras di wilayah hukum Polresta Surakarta, dan yang terpenting Unit Patroli Satuan Samapta Polresta Surakarta dapat terus menjaga konsistensi dari kegiatan pengorganisasian Unit Patroli.

4.1.2.3 Pemecahan masalah dari pelaksanaan Unit Patroli

Pelaksanaan Unit Patroli merupakan kegiatan yang harus

dilaksanakan yang mana pada pelaksanaannya sudah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pemelihara dan Keamanan No 1 tahun 2017 tentang patroli. Pada tahap pelaksanaan Unit Patroli Satuan Samapta Polresta Surakarta sudah dijalankan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang ada. Pelaksanaan Unit Patroli Satuan Samapta Polresta Surakarta juga sudah berjalan sesuai dengan perencanaan maupun pengorganisasian dari Unit Patroli. Dalam hal ini, sesuai dengan temuan pada saat penelitian, pelaksanaan Unit Patroli Satuan Samapta sudah melaksanakan patroli sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ada. Hal ini terlihat dari hasil pengamatan yang dilakukan selama penelitian, Unit Patroli Satuan Samapta Polresta Surakarta sudah menjalankan kegiatan patroli seperti apa yang ada dalam Peraturan Kepala Badan Pemelihara dan Keamanan No 1 tahun 2017 tentang patroli. Namun tentunya kekurangan dari pelaksanaan patroli masih didapatkan dari beberapa faktor yang memengaruhi baik eksternal maupun internal, sehingga masih harus adanya perbaikan maupun peningkatan dari kinerja Unit Patroli Satuan Samapta Polresta Surakarta.

Diharapkan kedepannya, terdapat peningkatan kinerja Unit Patroli Satuan Samapta dan hal ini terus berlangsung dengan tetap menjaga konsistensi dalam bekerja agar tujuan dari mencegah peredaran minuman keras di wilayah hukum Surakarta dapat terwujud dengan hasil yang baik.

4.1.2.4 Pemecahan masalah dari pengendalian Unit Patroli

Pengendalian Unit Patroli merupakan tahapan terakhir dari kegiatan Unit Patroli yang dilaksanakan pada saat pelaksanaan patroli dan setelah pelaksanaan patroli. Pada tahap pengendalian Unit Patroli ini ditemukan bahwa masih adanya kekurangan, terutama dalam laporan hasil pelaksanannya. Seperti yang disebutkan dalam wawancara dengan Kaurbanops Satuan Samapta Polresta Surakarta, Aipda Tejo Sulistyono, laporan hasil pelaksanaan hanya berbentuk laporan via media *online* yaitu melalui aplikasi media sosial, *whatsapp*. Hal ini tentu tidak sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pemelihara dan Keamanan No 1 tahun 2017 tentang patroli, yang mana dalam pasal 17 ayat 1 huruf

d, salah satu persiapan administrasi yaitu blangko laporan hasil patroli.

Oleh sebab itu, langkah pemecahan masalah adalah tetap menerapkan blangko laporan hasil patroli setelah melaksanakan kegiatan patroli. Hal ini bertujuan agar dapat terlengkapnya kesiapan administrasi patroli dan dapat digunakan sebagai bahan Analisa dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas guna mengoreksi pelaksanaan Unit Patroli.

Selain itu, pengendalian Unit Patroli diharapkan dilakukan secara terpadu oleh pengendali taktis yaitu Kapolresta dan pengendali teknis yaitu Kasat Samapta Dalam hal ini, dilakukan pengawasan setelah selesai kegiatan patroli dan anev harian, mingguan, dan/atau bulanan agar kedepannya kegiatan patroli Satuan Samapta dapat berjalan dengan baik.

4.2 Optimalisasi Sumber Daya Organisasi Unit Patroli Satuan Samapta Polresta Surakarta Dalam Mencegah Peredaran Minuman Keras

Optimalisasi merupakan suatu kegiatan yang berbentuk upaya meningkatkan kinerja yang sudah terjalankan namun belum optimal. Dalam pelaksanaan patroli Satuan Samapta Polresta Surakarta sudah ditemukan upaya dalam mencegah peredaran minuman keras di wilayah hukum Surakarta. Seperti yang diketahui bahwa dari tahun 2019 hingga 2022 terjadi peningkatan angka peredaran minuman keras. Permasalahan ini tentunya menjadi sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan patroli yang lebih optimal dari yang ditemukan di kondisi awal. Dalam bagian ini penulis menggunakan konsep optimalisasi serta teori Manajemen Sumber Daya Organisasi (SDO).

4.2.1 Kondisi Yang Diharapkan Dari Optimalisasi Kinerja Unit Patroli Dalam Mencegah Peredaran Minuman Keras

Adapun kondisi yang diharapkan dari optimalisasi kinerja Unit Patroli dalam mencegah peredaran minuman keras merupakan bagian yang sangat penting karena terdapat kondisi yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan, dimana sesuatu yang diharapkan dapat sesuai dengan peraturan yang telah dibuat oleh pimpinan dan menjadi tolak ukur personel Unit Patroli Satuan Samapta dalam mencegah peredaran minuman keras di wilayah hukum Surakarta.

Dalam pelaksanaannya, kondisi yang diharapkan untuk permasalahan ini mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Pemelihara dan Keamanan No 1 tahun 2017 tentang patroli dan Peraturan Kepolisian Nomor 2 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Berdasarkan poin-poin di atas, setiap kondisi yang diharapkan berdasar pada tiap-tiap peraturan yang ada. Harapan dari pelaksanaan patroli Satuan Samapta adalah terwujudnya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif sehingga peredaran minuman keras di masyarakat dapat dicegah dan diatasi dengan harapan angka peredaran minuman keras di masyarakat dapat berkurang dalam artian angka peredaran menurun. Dengan menurunnya angka peredaran minuman keras di masyarakat diharapkan kinerja unit patroli dapat dinilai optimal.

4.2.1.1 Kondisi yang diharapkan dari pengoptimalan sumber daya manusia (*Men*)

Sumber daya manusia dalam hal ini merupakan pelaksana dari kegiatan patroli Satuan Samapta. Kaitannya dengan sumber daya manusia adalah hubungan antara kinerja patroli dengan kuantitas maupun kualitas personel patroli, sehingga antara jumlah dan mutu para anggota harus saling memengaruhi. Mengacu kepada Peraturan Kepolisian Nomor 2 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, pada halaman 109 tentang Rekapitulasi Daftar Susunan Personel Polres Tipe C, Satuan Samapta Polresta Surakarta harus mempunyai angka yang ideal dalam hal jumlah personel sehingga di setiap pelaksanaan tugasnya dapat dijalankan secara optimal sesuai dengan pembagian tugas masing-masing. Adapun tujuan dari peraturan ini dibuat adalah: 1) Patroli Satuan Samapta dilaksanakan sesuai dengan kompetensi ilmu-ilmu kepolisian; 2) Pelaksanaan patroli dapat dipertanggungjawabkan; 3) Patroli dilaksanakan secara cermat, tepat waktu dan tepat guna; 4) Agar selama pelaksanaan patroli berlangsung, dilakukan dengan cara yang sopan, ramah, dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dengan optimalnya sumber daya manusia (SDM), kondisi yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sumber daya manusia dapat dioptimalkan daya gunanya dalam hal ini personel Unit Patroli Satuan Samapta yang bertugas dalam melaksanakan patroli guna mencegah peredaran minuman keras di wilayah Surakarta sehingga kinerja unit patroli Polresta Surakarta dapat berjalan optimal.

4.2.1.2 Kondisi yang diharapkan dari pengoptimalan anggaran (*Money*)

Anggaran dalam pelaksanaan patroli Satuan Samapta merupakan biaya yang diberikan oleh negara untuk Satuan Samapta Polresta Surakarta khususnya anggaran yang dialokasi untuk pelaksanaan patroli, kaitannya dengan anggaran pelaksanaan patroli tentu sebagai kepala unit membuat perencanaan anggaran yang mengacu pada pasal 42 Peraturan Kepala Badan Pemelihara dan Keamanan No 1 tahun 2017 tentang patroli yaitu anggaran yang digunakan untuk mendukung tugas patroli. Adapun tujuan dari peraturan ini adalah: 1) Agar pengalokasian anggaran pelaksanaan patroli sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada; 2) Anggaran pelaksanaan patroli yang telah diberikan dapat dipertanggungjawabkan; 3) Anggaran yang diberikan untuk kepentingan Unit Patroli dapat dilaksanakan secara cermat dan tepat guna;

Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif dan dengan adanya anggaran yang terbatas, personel Unit Patroli Polresta Surakarta diharapkan mampu dapat melaksanakan patroli sebagaimana tugas dan tanggung jawabnya secara optimal sehingga peredaran minuman keras di wilayah hukum Polresta Surakarta dapat dicegah dan angka peredarannya menurun.

4.2.1.3 Kondisi yang diharapkan dari pengoptimalan sarana dan prasarana (*Materials*)

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor pendukung sekaligus yang berpengaruh dari pelaksanaan patroli, dimana pada pelaksanaannya sarana dan prasarana dibutuhkan di setiap tahapan atau langkah-langkah Unit Patroli, mulai dari tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Adapun sarana dan prasaranan Unit Patroli diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pemelihara dan

Keamanan No 1 tahun 2017 tentang patroli pada pasal 16 tentang perlengkapan patroli. Adapun tujuan dari peraturan ini ialah: 1) Sarana dan prasarana Unit Patroli dapat digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada; 2) Sarana dan prasarana dapat digunakan sesuai dengan kompetensi personel Unit Patroli; 3) Sarana dan prasarana dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien guna kecermatan, kecepatan, dan tepat guna pelaksanaan patroli Satuan Samapta.

Dengan sarana dan prasarana yang telah disediakan dan dipersiapkan oleh Polresta Surakarta, diharapkan Unit Patroli Polresta Surakarta dapat mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana tersebut sehingga kinerja Unit Patroli Polresta Surakarta dalam mencegah dan menurunkan angka peredaran minuman keras dapat berjalan optimal sesuai dengan harapan.

4.2.1.4 Kondisi yang diharapkan dari pengoptimalan metode (*Methods*)

Metode merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh suatu tujuan yang akan dicapai. Dalam hal pelaksanaan patroli Satuan Samapta, diperlukan metode atau tata cara kerja yang efektif maupun efisien untuk mendapatkan hasil yang optimal. Metode yang diharapkan pada pengoptimalan tata cara kerja Unit Patroli ini diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pemelihara dan Keamanan No 1 tahun 2017 tentang patroli bab 2 yaitu strategi, sasaran, metode, dan wilayah patroli, yang mana tujuan dari peraturan ini adalah: 1) Metode Unit Patroli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari peraturan yang ada; 2) Metode yang digunakan dilaksanakan sesuai dengan kompetensi personel Unit Patroli; 3) Dalam melaksanakan metode Unit Patroli, tata cara kerjanya dapat dipertanggungjawabkan; 4) Metode yang digunakan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; 5) Metode yang digunakan Unit Patroli berjalan secara fleksibel dan adaptif.

Diharapkan Unit Patroli Satuan Samapta Polresta Surakarta mampu mengoptimalkan metode yang efektif, efisien, fleksibel, maupun adaptif sehingga pelaksanaan patroli dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan adanya tata cara kerja atau

metode tersebut angka peredaran minuman keras di wilayah hukum Polresta Surakarta dapat menurun.

4.2.2 Pemecahan Masalah Dari Pengoptimalan Kinerja Unit Patroli Satuan Samapta Polresta Surakarta Dalam Mencegah Peredaran Minuman Keras Pemecahan masalah merupakan langkah yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pada penulisan tugas akhir ini. Pada pemecahan masalah optimalisasi kinerja Unit Patroli Satuan Samapta dalam mencegah peredaran minuman keras ini dicari langkah pemecahan masalah yang mana dari hasil penelitian harus sesuai dengan peraturan yang ada. Pemecahan masalah dalam permasalahan optimalisasi kinerja Unit Patroli dalam mencegah peredaran minuman keras ini dilihat dari sisi *Men, Money Methods, dan Materials*. Berikut adalah langkah-langkah pemecahan masalahnya.

4.2.2.1 Pemecahan masalah dari pengoptimalan sumber daya manusia (*Men*)

Dari hasil penelitian pada sumber daya manusia Unit Patroli Satuan Samapta Polresta Surakarta, didapatkan bahwa personel Satuan Samapta sudah hampir mencapai dari hasil yang diharapkan untuk jumlah personel Satuan Samapta Polresta Surakarta. Dari hasil yang didapatkan, personel Satuan Samapta Polresta Surakarta berjumlah sebesar 186 personel, mendekati jumlah ideal personel Satuan Samapta Polres Tipe C sejumlah

190 personel, sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 2 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor. Namun terdapat kekurangan yang ditemukan dalam sumber daya manusia Unit Patroli Satuan Samapta Polresta Surakarta. Ditemukan bahwa Personel Satuan Samapta Polresta Surakarta masih kurang dalam hal Pendidikan pengembangan maupun Pendidikan kejuruan, sehingga hal ini menandakan bahwa kinerja Unit Patroli Satuan Samapta Polresta Surakarta belum optimal.

Solusi yang dapat diberikan dari pengoptimaan sumber daya manusia ialah, memberikan kesempatan personel Satuan Samapta Polresta Surakarta untuk mengikuti Pendidikan kejuruan maupun Pendidikan pengembangan. Pemberian kesempatan ini dapat dimulai dari mendatakan personel Satuan Samapta Polresta Surakarta yang belum pernah mengikuti Pendidikan kejuruan maupun Pendidikan pengembangan. Selanjutnya, mendaftarkan personel Satuan Samapta yang ingin mengikuti Pendidikan kejuruan maupun Pendidikan pengembangan dengan membagi menjadi beberapa sesi agar tidak terjadinya pengurangan jumlah personel yang berada di Satuan. Yang terakhir, personel yang sudah mengikuti Pendidikan kejuruan maupun Pendidikan pengembangan, dapat ditempatkan Kembali ke Satuan Samapta Polresta Surakarta untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab seperti yang sudah dipedomani sebelumnya. Tujuan dilaksanakannya Pendidikan kejuruan maupun Pendidikan pengembangan ini agar meningkatkan kompetensi, kualitas, dan kemampuan personel Satuan Samapta Polresta Surakarta dalam melaksanakan patroli.

Diharapkan solusi dari pengoptimalan sumber daya manusia pada Unit Patroli Satuan Samapta Polresta Surakarta ini, personel Satuan Samapta Polresta Surakarta memiliki kualitas yang baik dalam melaksanakan patroli, personel Satuan Samapta Polresta Surakarta dapat melaksanakan patroli sesuai dengan kompetensi yang didapatkan selama Pendidikan kejuruan maupun Pendidikan pengembangan, Personel Satuan Samapta yang telah selesai melaksanakan Pendidikan kejuruan maupun Pendidikan pengembangan, mampu melaksanakan patroli secara cermat, tepat waktu dan tepat guna, terkhususnya dalam mencegah peredaran minuman keras di wilayah hukum Surakarta.

4.2.2.2 Pemecahan masalah dari pengoptimalan anggaran (*Money*)

Dari temuan yang didapatkan dalam pengoptimalan anggaran di Satuan Samapta Polresta Surakarta, terdapat pembatasan dalam

penggunaan anggaran terutama di Satuan Samapta Polresta Surakarta. Hal ini disebabkan oleh pembatasan anggaran oleh Mabes Polri secara keseluruhan di tiap-tiap fungsi Polri hal ini disampaikan langsung dalam wawancara Bersama Kasat Samapta Polresta Surakarta yang menyatakan:

“Untuk anggaran saat ini terdapat pembatasan dari Mabes Polri ke Satuan Samapta Polresta Surakarta, tentunya hal ini menjadi hambatan dalam pelaksanaan patroli-patroli di Satuan Samapta Polresta Surakarta, apalagi patroli yang sering dilaksanakan lebih sering menggunakan roda dua dan roda empat yang menggunakan bahan bakar minyak (BBM).” (Wawancara oleh Kanit Turjawali Satuan Samapta Polresta Surakarta Iptu Tata Samekta).

Tentunya hal ini menyebabkan terhambatnya pelaksanaan patroli Satuan Samapta dalam mencegah peredaran minuman keras di wilayah hukum Surakarta. Untuk mengoptimalkan anggaran dalam pelaksanaan patroli terutama anggaran BBM, dapat diawali dengan membuat rencana anggaran, lalu melakukan penyerapan anggaran sebelum membuat rencana kegiatan patroli. Penggunaan anggaran dapat dikatakan profesional apabila dapat memaksimalkan suatu kegiatan dengan penggunaan anggaran yang minim, dalam hal ini juga tetap memperhatikan syarat-syarat pengajuan anggaran. Solusi dari anggaran Satuan Samapta yang terbatas ini adalah dengan tetap mengoptimalkan kegiatan patroli dengan memanfaatkan patroli dengan metode patroli dialogis dan patroli menggunakan sepeda. Hal ini dapat menjadi solusi dikarenakan dari dua jenis pelaksanaan patroli tersebut, tidak memerlukan BBM, sehingga anggaran yang minim untuk keperluan bahan bakar kendaraan bermotor tersebut masih dapat mengoptimalkan pelaksanaan patroli Satuan Samapta dalam mencegah peredaran minuman keras di wilayah hukum Surakarta.

Tujuan dari strategi patroli dialogis dan patroli menggunakan sepeda ini agar pelaksanaan patroli Satuan Samapta Polresta Surakarta dapat optimal, dikarenakan pada pelaksanaan patroli dialogis dan patroli menggunakan sepeda anggaran yang digunakan tidak terlalu besar. Diharapkan, solusi dari permasalahan pengoptimalan anggaran Unit Patroli

adalah dapat diterapkannya metode patroli dialogis dan patroli menggunakan sepeda agar anggaran Satuan Samapta Polresta Surakarta dapat diterapkan secara optimal walaupun harus terbatas.

4.2.2.3 Pemecahan masalah dari pengoptimalan sarana dan prasarana (*Materials*)

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Polresta Surakarta, sarana dan prasarana sebagaimana kelengkapan patroli Satuan Samapta Polresta Surakarta sudah terbilang cukup baik dalam hal kualitas dan kuantitas, namun belum semua dari inventaris yang dioperasikan sehingga dalam pengoptimalan sarana dan prasarana Satuan Samapta Polresta Surakarta masih belum optimal. Pemecahan masalah dari pengoptimalan sarana dan prasarana ini ialah memanfaatkan sarana dan prasarana yang belum dioperasikan. Adapun sarana dan prasarana yang belum dioperasikan secara optimal adalah inventaris sepeda patroli seperti yang digambarkan pada Tabel 3.5. Sepeda patroli ini dapat digunakan sebagai metode Unit Patroli Satuan Samapta yang baru sehingga sehingga kinerja Unit Patroli Satuan Samapta dapat optimal.

Tahapan yang dapat dilakukan dalam pengoptimalan sarana dan prasarana Unit Patroli Satuan Samapta Polresta Surakarta ialah membuat rencana kegiatan pelaksanaan patroli dengan sepeda patroli, selanjutnya membuat jadwal dengan pembagian waktu dan lokasi yang sesuai dengan patroli bersepeda. Pembagian waktu dan lokasi patroli dapat disesuaikan dengan waktu dan lokasi kerawanan dalam hal ini untuk mencegah peredaran minuman keras. Pelaksanaan patroli bersepeda dapat berjalan secara efektif dan efisien apabila ditentukan waktu dan lokasi yang tepat sehingga, disarankan waktu pelaksanaan patroli bersepeda dilaksanakan pada waktu siang hingga sore hari dan lokasi patroli berada di wilayah dengan ukuran jalan yang cenderung sempit.

Tujuan dari memanfaatkan sarana dan prasarana yang belum dioperasikan tentunya agar pelaksanaan patroli Satuan Samapta Polresta Surakarta dapat berjalan secara optimal. Pengoptimalan sarana dan prasarana sepeda diharapkan sudah mampu mengoptimalkan kinerja

Unit Patroli Satuan Samapta, terutama dalam mencegah peredaran minuman keras di wilayah Hukum Polresta Surakarta.

4.2.2.4 Pemecahan masalah dari pengoptimalan metode (*Methods*)

Tata cara kerja ataupun metode yang ditemukan pada pelaksanaan patroli Satuan Samapta Polresta Surakarta ialah metode patroli berkendara dengan roda dua maupun roda empat. Dari hasil penelitian ini, didapatkan bahwa pelaksanaan patroli roda 2 maupun roda 4 ini sudah berjalan secara efektif dan efisien. Namun dalam hal ini, kendala yang ditemukan dari metode patroli roda dua maupun roda empat ialah terbatasnya anggaran bahan bakar minyak untuk kendaraan bermotor, sehingga pelaksanaan patroli tidak optimal. Adapun pengoptimalan yang dapat dilakukan Unit Patroli Satuan Samapta Polresta Surakarta adalah menerapkan metode patroli selain dari metode patroli roda dua maupun roda empat.

Solusi yang dapat diberikan untuk pengoptimalan metode pelaksanaan patroli Satuan Samapta Polresta Surakarta ialah menerapkan metode patroli bersepeda, seperti yang sudah dijelaskan pada sub bab sebelumnya. Metode patroli bersepeda digunakan sebagai metode alternatif dari terbatasnya anggaran BBM untuk kendaraan bermotor sehingga metode patroli bersepeda ini diharapkan mampu mengoptimalkan patroli Satuan Samapta dalam mencegah peredaran minuman keras di wilayah hukum Polresta Surakarta. Selain itu solusi yang dapat diberikan untuk mengoptimalkan kinerja Unit Patroli yaitu dengan metode patroli dialogis. Patroli dialogis, seperti yang disebutkan dalam Peraturan Kepala Badan Pemelihara dan Keamanan No 1 Tahun 2017 tentang patroli bab 2 pasal 4 yaitu startegi patroli melalui dialogis dengan masyarakat, dapat menjadi solusi dari pengoptimalan metode kinerja Unit Patroli. Dikarenakan melalui patroli dialogis ini, personel Satuan Samapta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan mendekatkan diri ke masyarakat. Selain itu, masyarakat dapat lebih memahami tugas dan tanggung jawab polisi dalam mencegah peredaran minuman keras sehingga selain dari pelaksanaan patroli, personel Satuan Sampat Polresta Surakarta juga dapat memberikan tindakan preemtif

yaitu berupa pemberian himbauan kepada masyarakat untuk selalu melaporkan segala kegiatan gangguan kamtibmas terutama peredaran minuman keras.

Tujuan diterapkannya patroli dialogis ini adalah agar masyarakat ikut serta dalam mencegah terjadinya peredaran minuman keras di wilayah hukum Polesta Surakarta dengan cara melaporkan kegiatan peredaran minumnn keras di lingkungan masyarakatDiharapkan dengan adanya pengoptimalan tata cara kerja atau metode dari Unit Patroli Satuan Samapta tujuan dari menurunkan angka peredaran minuma keras di wilayah hukum Surakarta dapat terlaksana dengan baik.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Dari hasil penelitian Kinerja Unit Patroli Satuan Samapta dalam mencegah peredaran minuman keras di wilayah hukum Polresta Surakarta

Pelaksanaan patroli yang dilakukan oleh Satuan Samapta Polresta Surakarta sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pemelihara dan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia No 1 tahun 2017 Tentang Patroli. Satuan Samapta Polresta Surakarta sudah memiliki upayanya dalam pelaksanaan patroli untuk mencegah peredaran minuman keras di wilayah hukum Polresta Surakarta . Hal ini dapat terlihat dari data yang didapatkan selama penelitian bahwa Satuan Samapta Polresta Surakarta memiliki jumlah personel yang sudah cukup baik dengan didukung sarana dan prasarana yang sudah mencukupi. Di sisi lain, Satuan Samapta Polresta Surakarta mengikutsertakan unit dalmas dalam kegiatan patroli rutin yang dilaksanakan oleh Tim SPARTA atau tim khusus yang dibentuk oleh Satuan Samapta Polresta Surakarta untuk menjaga ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polresta Surakarta . Adapun dari hasil penelitian yang dilaksanakan di Polresta

Surakarta, Satuan Samapta Polresta Surakarta masih minim dengan informasi intelijen seputar lokasi dan waktu rawan akan peredaran minuman keras di wilayah hukum Polresta Surakarta , yang mana intelijen dasar tersebut merupakan dasar dari perencanaan pelaksanaan patroli. Hal lain yang ditemukan selama pelaksanaan penelitian ialah lokasi kejadian peredaran minuman keras yang tidak termasuk dalam rute patroli Satuan Samapta Polresta Surakarta. Dapat ditarik kesimpulan dari persoalan pelaksanaan patroli Satuan Samapta dalam mencegah peredaran minuman keras di wilayah hukum Polresta Surakarta bahwa masih ada ketidaksesuaian antara perencanaan pelaksanaan patroli dengan sumber informasi dasar terkait lokasi maupun waktu rawan peredaran minuman keras di wilayah hukum Polresta Surakarta .

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, sudah terdapat bentuk optimalisasi kinerja Unit Patroli Satuan Samapta Polresta Surakarta dalam mencegah mencegah minuman keras di wilayah hukum Surakarta. Kinerja Unit Patroli Satuan Samapta Polresta Surakarta, dalam lingkup *Material* atau bahan baku sudah mengoptimalkan sarana dan prasarana dengan cukup baik. Namun di sisi lain, di dalam lingkup *Man* atau sumber daya manusia, personel dari Satuan Samapta Polresta Surakarta secara kuantitas sudah cukup baik, tetapi masih ditemukan banyaknya anggota Satuan Samapta Polresta Surakarta yang masih belum melaksanakan pendidikan kejuruan maupun Pendidikan formal lainnya. Dari lingkup *Method* atau cara kerja sendiri, Unit Patroli Satuan Samapta Polresta Surakarta masih mengoptimalkan patroli kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat dibandingkan dengan jenis patroli lainnya walaupun dari lingkup *Money* atau anggaran terdapat batasan dalam anggaran bahan bakar minya untuk kendaraan bermotor. Dapat disimpulkan bahwa Kinerja Unit Patroli Satuan Samapta dalam mencegah peredaran minuman keras di wilayah Polresta Surakarta masih belum optimal meskipun terdapat ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang sudah tercukupi dengan baik

5.2 Saran

Dari hasil ini, penulis mencoba memberikan saran yang berguna

untuk pengoptimalisasi kinerja Unit Patroli Satuan Samapta dalam mencegah peredaran minuman keras di wilayah hukum Polresta Surakarta .

Dianjurkan dalam pelaksanaan Kinerja Unit Patroli Satuan Samapta dalam mencegah peredaran minuman keras di wilayah hukum Polresta Surakarta lebih memperhatikan perencanaan kegiatan pelaksanaan patroli terkait memperbarui lokasi dan waktu pelaksanaan patroli berdasarkan tingkat kerawanan, pembuatan jadwal khusu Tim Sparta, serta penerapan laporan hasil pelaksanaan berbentuk cetakan atau *hardcopy*. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan patroli dalam mencegah peredaran minuman keras di wilayah hukum Polresta Surakarta dapat berjalan dengan optimal. Anjuran kepada Kapolresta Surakarta untuk optimalisasi kinerja Unit Patroli Satuan Samapta dalam mencegah peredaran minuman keras di wilayah hukum Polresta Surakarta , dapat dimulai dari memberikan peluang dalam berpendidikan kejuruan maupun pendidikan formal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia anggota Satuan Samapta Polresta Surakarta. Dalam pengoptimalan tata cara pelaksanaan patroli selain dari patroli kendaraan bermotor, pelaksanaan patroli dapat dilakukan dengan jenis patroli lainnya yaitu patroli menggunakan sepeda dan patroli dialogis agar sarana dan prasarana yang sudah disediakan dapat digunakan secara optimal dan penggunaan anggaran yang sudah terbatas bukan menjadi hambatan dari pelaksanaan patroli Satuan Samapta Polresta Surakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Badan Pusat Statistik Kota Surakarta. (2022). *Pedoman Pendataan Survei Penduduk Antar Sensus 2022*. Surakarta: Badan Pusat Statistik.

Creswell, J. W. (2016). *Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif dan campuran*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Darmadi, H. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung: Alfabeta.

George R. Terry, Leslie W Rue. (2015). *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

George R. Terry. (2016). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Koentjorongrat. (1997). *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Masri Singarimbun, Sofian Effendi. (1998). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES.

Nurdjana. (2009). *Hukum dan Aliran Menyimpang di Indonesia. Peran Polisi. Bakorpakem dan Pola Penanggulangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rangkuti, F. (2015). *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sukarna. (Dasar-Dasar Manajemen). 2011. Bandung: CV Mandar Maju.

Winardi. (1999). *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Dokumen:

Kementerian Kesehatan RI. (2015). *Bahan Rapat Kerja Pansus RUU Tentang Larangan Minuman Beralkohol dengan Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan*. Disampaikan pada RDPU Pansus RUU Larangan Minuman Beralkohol Tanggal 2 Desember 2015.

Internet:

Ihsan, M. (2022). *Jual Miras Oplosan yang Diduga Racuni Konsumen, Pemuda Ini Diangkat Polisi*. Diambil dari Jawa Pos Radar Solo: <https://radarsolo.jawapos.com>. Diakses pada tanggal 10 November 2022

Sunaryo, A. (2022). *Marak Aksi Kekerasan di Solo Dipicu Miras dan Pil Koplo*. Diambil dari Merdeka.com: <https://www.merdeka.com>. Diakses pada tanggal 14 Oktober 2022

Badan Pusat Statistik Kota Surakarta. (2022). *Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kota Surakarta 2022*. Diambil dari Badan Pusat Statistik Kota Surakarta: <https://surakartakota.bps.go.id>. Diakses pada tanggal 13 Oktober 2022.

Jurnal:

Lestari, T. R. (2016). Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 127-141.

Skripsi:

Priyatmojo, A. W. (2016). *Startegi Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Ciu di Kalangan Anak SMA*. Surakarta: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Rizkia, M. (2021). *Upaya Pencegahan Terhadap Peredaran Minuman Keras oleh Kepolisian Resor Demak*. Semarang: Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung.

Ramadhani, F. D. (2021). *Upaya Bhabinkamtibmas Dalam Pengendalian Peredaran Minuman Keras di Wilayah Hukum Polres Mojokerto*. Semarang: Akademi Kepolisian.

Undang-undang:

Akademi Kepolisian. (2021). *Pedoman Penelitian Ilmiah Akademi Kepolisian*. Semarang: Akademi Kepolisian.

Peraturan Kabaharkam Polri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Patroli. (2017). Jakarta: Mabes Polri.

Peraturan Kepolisian Nomor 2 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor. (2021). Jakarta: Mabes Polri.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. (2015). Jakarta: Kemendag.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2002). Jakarta: Mabes Polri.